

# Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung

*by* H. M. Damrah Khair, Dan Abdul Qodir Zaelani

---

**Submission date:** 05-Feb-2023 03:02PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2006529704

**File name:** Buku\_Mengungkap\_Fenomena\_Cerai\_2020.pdf (1.52M)

**Word count:** 25912

**Character count:** 164528

Mengungkap Fenomena  
**Ceraí Gugat**  
di Bandar Lampung

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# Mengungkap Fenomena Ceraí Gugat di Bandar Lampung

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.  
Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Mengungkap Fenomena Cerai Gugat  
di Bandar Lampung**

**Penulis:**

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.  
Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**Desain Cover & Layout**

PusakaMedia Design

viii + 103 hal : 15,5 x 23 cm  
Cetakan, Januari 2020

**ISBN: 978-623-7560-51-7**

Penerbit

**Pusaka Media**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung  
082280035489  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## PENGANTAR PENULIS

<sup>3</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk <sup>5</sup> mah tangga yang bahagia lahir dan batin atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam perjalanannya, kebahagiaan rumah tangga yang satu dan lainnya tidaklah sama, ada yang mulus sampai tua tapi ada juga yang diterpa badai hingga berakhir dengan perceraian. Dalam Undang-Undang tentang perkawinan, perceraian diperkenankan manakala rumah tangga tidak harmonis lagi.

Perceraian bisa dari inisiatif laki-laki (suami) disebut dengan cerai talak, tapi bisa juga dari perempuan (istri) yang mengajukan perkara gugat cerai ke Pengadilan Agama disebut dengan cerai gugat. Menariknya adalah bahwa dalam era global, fenomena yang terdapat di Pengadilan Agama lebih banyak menerima dan memproses perkara cerai gugat daripada cerai talak. Mengapa demikian?

Pertanyaan inilah yang menginspirasi penulis untuk mengungkap hal tersebut. Sebenarnya, buku ini hadir hasil dari penelitian yang dilakukan pada Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung. Sebab itulah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Rektor dan Kepada Puslit UIN Raden Intan Lampung. Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang beserta jajarannya antara lain Hakim Agama, Panitera, Staf dan lainnya.

Dengan ramah dan senang hati menerima dan melayani kami, ketika kami mewawancarai, mengadakan pengamatan, dan mencatat dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bandar Lampung Desember 2018  
Penulis,

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A  
Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MENGAPA BUKU INI DITULIS ?.....</b>	<b>1</b>
A. Landasan Teori .....	3
B. Tinjauan Pustaka .....	6
<b>PERKAWINAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	9
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	10
C. Asas dan Prinsip Perkawinan.....	12
<b>PERCERAIAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Perceraian .....	18
B. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan .....	19
C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian .....	22
D. Tata Cara Perceraian .....	24
E. Akibat Perceraian.....	28
<b>7</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	34
C. Metode Pengumpulan Data .....	36
D. Metode Analisis Data.....	38



<b>PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KLAS 1 A.....</b>	<b>39</b>
A. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A.....	39
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A.....	44
<b>DATA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT <sup>1</sup> DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA BANDAR LAMPUNG .....</b>	<b>49</b>
<b>FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT .....</b>	<b>58</b>
1. Faktor Internal.....	61
2. Faktor Ekonomi .....	77
3. Faktor Moral dan Agama.....	79
4. Faktor Budaya (kebiasaan).....	86
5. Faktor Eksternal .....	87
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>103</b>

## MENGAPA BUKU INI DITULIS ?

Perkawinan sebagai langkah pembentukan keluarga atau rumah tangga adalah dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, damai, aman, sejahtera dalam suasana kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa “perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal”.<sup>2</sup>

Untuk mencapai keluarga yang bahagia, damai dan tenteram tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada banyak problematika yang harus dilalui. karena dalam kenyataannya, prinsip-prinsip berumah tangga kerap kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi slaing cinta mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauhnya adalah terjadi perceraian.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7

<sup>2</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 15.

Meskipun perceraian dibenci oleh Allah, namun perkara perceraian adalah halal hukumnya bagi mereka yang tidak dapat menyatukan kembali bahtera rumah tangga. Sehingga peluang perceraian diakomodir oleh perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ketentuan mengenai perceraian yang diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan mengenai putusannya perkawinan serta akibatnya. Didalamnya dijelaskan bahwa salah satu putusannya perkawinan adalah perceraian.

Sementara itu, perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Mengenai Talak telah diatur dalam Pasal 117-122 KHI yang menentukan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah keluar dari agama Islam (*riddah*), produk putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Sementara cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama suami istri, dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat. Selama proses pemeriksaan cerai gugat sebelum sidang pembuktian, suami dapat mengajukan rekonsensi mengenai penguasaan anak dan harta bersama (Pasal 156 KHI).

Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonsensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Mengenai problematika cerai talak dan cerai gugat, saat ini justru yang lebih banyak terjadi adalah cerai gugat. Hal ini sangat mengejutkan dan banyak tanda tanya. Padahal, biasanya yang banyak menceraikan adalah pihak suami, sementara pihak istri mengikuti apa yang diajukan oleh suaminya.

Namun nyatanya di lapangan, gugat cerai begitu meningkat, bahkan sangat menonjol perbedaannya. Hal ini terbukti seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandar Lampung di mana perceraian yang terjadi pada tahun 2012 kemarin, terjadi 811 perkara perceraian dengan perincian cerai talak 210 perkara dan cerai gugat sebanyak 601 perkara. Ini artinya, perkara cerai gugat 3 kali lipat lebih banyak dari pada cerai talak. Berdasarkan fakta ini, maka penelitian ini menarik untuk dijadikan bahan kajian. Fenomena banyak cerai gugat, tentu banyak faktor melatarbelakanginya.

Karena itulah, tulisan ini mengungkap berapa banyak perceraian talak dan gugat dari tahun 2008-2012 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung. Selain itu, tulisan ini juga mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat dari tahun 2008-2012 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung.

#### **A. Landasan Teori**

Setiap warga Negara mempunyai hak untuk memperoleh keadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.<sup>3</sup>

Adanya hak untuk memperoleh keadilan tersebut merupakan bagian dari asas hukum di Indonesia, yakni asas *Equality Before The Law*, maksudnya persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan Pengadilan.<sup>4</sup> Dari asas ini, dalam menuntut hak dan kewajiban, tidak ada perbedaan gender, perbedaan kasta, dan kelas dalam masyarakat.

---

<sup>3</sup> Idham, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Hukum Positif Islam Di Indonesia (Studi Aplikasi Hak Asasi Manusia)*, *Varia Bina Civika: Majalah Fakultas Hukum Untan*, 75 (XXIX), 41-51.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 73

Salah satu hak yang diberikan oleh pengadilan adalah hak untuk bercerai,<sup>5</sup> jika tidak dapat diselamatkannya bahtera rumah tangga. Berdasarkan yuridiksi Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas Keputusan Pengadilan.

Sementara Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Sebaliknya, dalam hal tidak ada alasan ke arah perceraian selanjutnya pengadilan dapat menolak perceraian tersebut. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perceraian diatur mengenai putusnya perkawinan yang menyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan batasan mengenai istilah perceraian. Pengertian perceraian dalam istilah fiqh disebut "talak" atau "furqah". Adapun arti dari talak membuka ikatan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri. Lihat Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun beturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

---

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengertian bahwa:

- a. Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- b. Mantan suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan perceraian, diantaranya yaitu penelitian Aminah, Tri Rejeki Andayani, Nugraha Arif Karyanta Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang berjudul *Proses Penerimaan Anak (Remaja Akhir) Terhadap Perceraian Orang Tua dan Konsekuensi Psiko-sosial Yang Menyertainya*. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penerimaan anak terhadap perceraian orang tua bermacam-macam penanggapannya, ada yang menerima bahkan banyak yang terkena dampak psiko-sosial yang sangat signifikan.

Selain itu, karya Idham yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Hukum Positif Islam di Indonesia (Studi Aplikasi Hak Asasi Manusia)*<sup>7</sup>, didalamnya dijelaskan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum salah satunya adalah boleh mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penelitian yang menarik juga, apa yang diteliti oleh Siti Mustaghfiroh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010 yang berjudul *Urgensi Taklik Talak Dalam Perspektif*

---

<sup>7</sup> Idham, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Hukum Positif Islam di Indonesia*, 41-51.

Kyai Kota Malang. Penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam pandangan atau perspektif kyai, taklik talak hukumnya adalah makruh sebagaimana halnya talak. Sehingga sebaiknya hal itu tidak dilakukan khususnya bagi yang telah memahami hukum-hukum agama (masalah *huquq al-zaujain*). Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam sighat taklik talak merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Namun sebaliknya bagi masyarakat awam, hal tersebut masih dianggap perlu untuk dilakukan karena dianggap memiliki manfaat besar dalam rangka memberi peringatan akan kewajiban-kewajibannya tersebut. Oleh karenanya, keeksistensian dari aturan taklik talak ini masih perlu dipertahankan karena masih relevan untuk dipraktekkan pada masyarakat Indonesia. Dimana konteks kejadian seperti halnya dalam poin sighat taklik talak masih banyak ditemukan dan terjadi di masyarakat.

Penelitian yang lain yakni apa yang ditulis Achmad Samsudin dan Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, Universitas Negeri Semarang Tahun 2005, ia menjelaskan bahwa antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. "Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-isteri".

Dengan demikian, dari penelusuran yang ada, belum ditemukan penelitian tentang meningkatnya gugat cerai di Kota Bandar Lampung.

Sementara buku yang menjelaskan tentang perceraian adalah karya Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Soemiyati mengatakan bahwa pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya. Bagaimana sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibatnya



pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya.

Buku lain yang bisa dijadikan rujukan adalah buah karya Satria Effendi M. Zein yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Didalamnya ia menjelaskan tentang putusnya perkawinan disebabkan karena gugatan cerai sang istri kepada suami akibat suami lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai suami. Sementara buku lainnya adalah buah karya Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Anatar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ia menjelaskan perihal putusnya perkawinan yang sub penjelasannya adalah antisipasi terhadap putusnya perkawinan dan bentuk-bentuk putusnya perkawinan. Dan masih banyak lagi buku-buku lainnya yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti.

# PERKAWINAN DALAM ISLAM

## A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.<sup>8</sup> *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *aldammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan *akad*.<sup>9</sup> Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan *akad*, karena *akad* merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.<sup>10</sup> Karena nikah adalah *akad*, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu *akad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,<sup>11</sup> dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Makna Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud, bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1973), h. 468.

<sup>9</sup> Amieur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38.

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (tnp.: Dar al-Fikr, t.t.), h. 2.

<sup>11</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup> Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h 6.

manusia.<sup>13</sup> Dengan demikian, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim,<sup>14</sup> sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin,<sup>15</sup> dan terjadi pula pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.<sup>16</sup>

Sementara makna nikah (perkawinan) dalam perspektif sosiologis, dalam teori pertukaran melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “Penghargaan dan Kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua (2) individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.<sup>17</sup> Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

## **B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Dalam Islam, tujuan dari perkawinan adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Taqiyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifatul Akhyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah.<sup>18</sup>

Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Q.S. ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), h. 74.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), h. 23.

<sup>15</sup> Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, h. 74.

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 23.

<sup>17</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137.

<sup>18</sup> Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, (tnp.: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.t.), h. 48.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari ayat di atas, dapat dimengerti bahwa tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>19</sup>

Sementara berdasarkan yuridis ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera.<sup>20</sup> Dari tujuan pernikahan tersebut, bila diformulasikan, maka terdapat tujuan yang fundamental dari perkawinan, yakni:

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
3. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong-tolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, 2000), h. 14.

<sup>20</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), h. 73.

<sup>21</sup> Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 2004).

Sementara hikmah dari perkawinan, sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* yaitu:

1. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan terjadi kegoncangan dan kekacauan yang mengakibatkan kejahatan. Pernikahan merupakan jalan yang terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual. Dengan pernikahan tubuh menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
2. Meneruskan keturunan dan memelihara nasab, karena dengan pernikahan akan diperoleh nasab secara halal dan terhormat. Ini merupakan kebanggaan bagi individu dan keluarga bersangkutan dan ini merupakan insting manusia untuk berketurunan dan melestarikan nasabnya.
3. Meningkatkan rasa tanggungjawab, karena dengan pernikahan berarti masing-masing pihak dibebani tanggungjawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Suami sebagai kepala rumahtangga bertanggungjawab atas nafkah keluarganya, sedangkan istri bertanggungjawab atas pemeliharaan anak dan pengkondisian rumah tangga menjadi lebih nyaman dan tentram.
4. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, masyarakat yang saling mencintai dan saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>22</sup>

### **C. Asas dan Prinsip Perkawinan**

Bila diteliti secara saksama dalam kacamata yuridis (Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), terdapat asas-asas yang fundamental dalam perkawinan, yaitu:

1. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagian dan kekal. Maka suami istri perlu saling membantu

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, Juz. 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 18-21.

dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,<sup>23</sup> di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Asas monogami. Asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan bila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Prinsip calon suami harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dalam prosesnya, Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang dikehendaki. Adapun rukun yang dimaksudkan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi serta sighthat ijab qabul. Di mana rukun-rukun tersebut wajib terpenuhi saat akad nikah (*'aqd al-nikāh*) dilangsungkan. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adiullatuhu*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr,1997), h. 6521-6581.

<sup>24</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), h. 3.

Mengenai prinsip dalam perkawinan, Musdah Mulia memformulasikan menjadi empat hal yaitu:<sup>25</sup>

1. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (saling mencintai)

Menurut Musdah Mulia, *Mawaddah* secara bahasa berarti 'cinta kasih', sedangkan *rahmah* berarti 'kasih sayang', kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Keduanya terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Sejak akad nikah suami istri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali penuh gejolak.

Dengan demikian, cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) merupakan asas, sendi dan lem perekat rumah tangga yang tidak bisa dianggao sederhana. Karena cinta kasih merupakan sesuatu yang suci, maka cinta harus dijaga, dirawat, dan dipupuk agar terus lestari dan mekar berseri. Maka sikap yang dipenuhi kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta.

a. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (berperilaku sopan dan beradab)

Sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga, maka masing-masing individu harus mengutamakan akhlak yang baik, sehingga kehidupan rumah tangga dipenuhi dengan etika dan etiket yang baik. Berperilaku sopan dan beradab sangat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga.

2. Prinsip *Musawah* (Saling melengkapi dan melindungi)

Karena pernikahan laksana satu tubuh dua hati, maka saling melengkapi dan melindungi merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian dalam berumah tangga. Dalam kacamata normatif, suami istri berfungsi laksana pakaian, sebagaimana dalam firman Allah:

---

<sup>25</sup> Musdah Mulia, *Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam*, <http://mujahidahmuslimah.com/images/documents/prinsipperkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”

Karena berkeluarga laksana pakaian, maka kekurangan dalam hal keuangan keluarga misalnya, oleh orang bijak dapat dijadikan sarana untuk menciptakan suasana dinamis dalam keluarga. Sebaliknya suasana mapan yang lama (baik mapan cukup maupun mapan dalam kekurangan) dapat menimbulkan suasana rutin yang menjenuhkan. Oleh karena itu suami isteri harus pandai-pandai menciptakan suasana baru, baru dan diperbaharui lagi, karena faktor kebaruan secara psikologis membuat hidup menjadi menarik.

- b. Prinsip *Musyawahrah* (saling berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif)

Suami isteri ketika telah mengabdikan untuk mengarungi bahtera rumah tangga, tak dapat dipungkiri setiap permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan sendiri, karena dalam rumah tangga masing-masing individu mempunyai daya nalar dan pikir yang mesti diberdayakan. Maka, komunikasi yang efektif dalam bentuk musyawarah tidak dapat dielakkan dalam berumah tangga, sebagaimana dalam firman Allah:

... وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ.

“...dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”.

Karena itulah, karena selalu berdekatan, komunikasi antara suami isteri biasanya menjadi sangat intens. Keharmonisan hubungan antara suami isteri dipengaruhi oleh kesamaan atau keseimbangan watak/temperamen, kesamaan hobi, kedekatan visi dan sebagainya.



Keharmonisan suami dan isteri akan terwujud jika masing-masing berfikir untuk memberi, bukan untuk menuntut, saling menghargai, dan bukan saling merendahkan.

Bila hubungan suami istri yang dibangun berdasarkan keempat prinsip, yakni prinsip saling mencintai (*mawaddah wa rahmah*), saling menghormati (*ta'asyur bil ma'ruf*), saling melengkapi, dan saling terbuka (*musyawarah*) akan membawa kepada kehidupan keluarga yang sakinah. Rumah tangga yang demikian akan terasa sejuk, nyaman dan damai laksana surga bagi para penghuninya.

## PERCERAIAN DALAM ISLAM

Setiap perkawinan mempunyai harapan akan dapat bertahan seumur hidup, karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah untuk selamanya.<sup>26</sup> Perkawinan sebagai langkah pembentukan keluarga atau rumah tangga adalah dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, aman, sejahtera dalam suasana kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Perkawinan adalah kegiatan yang sakral. Konsep itu selalu memandang lembaga sosial tersebut dari sudut pandang filsafat-teologis sehingga tidak jarang melahirkan benturan konsep, antara ruang yang transenden dan interpretasi menurut rasio manusia. Namun, gejala zaman terus “menggugat” hakikat atau esensi sebuah perkawinan manakala manusia mengalami kegetiran hidup yang menuntut adanya sebuah rumusan baru atau sebuah rekonstruksi pemahaman yang lebih seimbang. Himpitan ekonomi, transformasi budaya, politik merupakan bentuk-bentuk gugatan terhadap cara pandang di atas. Simpul-simpul permasalahan sebuah rumah tangga yang tidak dapat diurai secara jelas dapat menyebabkan keretakan sebuah kebersamaan yang serius yaitu

---

<sup>26</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 36

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7.

perceraian. Perceraian kemudian melahirkan babak kehidupan baru seperti terjadinya peran baru yang disebut *single parent*.

### A. Pengertian Perceraian

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.<sup>28</sup> Selain itu, dalam paradigam yang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua (2) orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan ketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.<sup>29</sup>

Namun dalam konteks hukum Islam, perceraian diistilahkan “talak” atau “furqah”. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>30</sup> Dengan demikian, talak adalah tindakan yang dilakukan kepada suami terhadap istri untuk bercerai, baik talak satu, dua dan tiga, talak ini hanya diucapkan dari suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.<sup>31</sup>

Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 135.

<sup>29</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, h. 136.

<sup>30</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103.

<sup>31</sup> Satria Efendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 107.

<sup>32</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 135.

Secara normatif, talak dalam agama Islam merupakan perkara halal, namun sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>33</sup>

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”

Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat pula dalam hadis Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu ‘Adi, Baihaqi dari Ibnu Umar. Mengenai kualitas hadis ini, Ibnu al-Jauzi menyatakan bahwa hadis ini *la yashihu*, al-Fallas dan al-Nasa’i menyatakan bahwa hadis ini adalah *matruk al-hadis*, sementara menurut ulama yang lain hadis ini *shahih al-isnad*.<sup>34</sup>

### **B. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan**

Perkawinan merupakan penyatuan masing-masing sifat, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda yang oleh sebab itu dalam kehidupan berumah tangga (berkeluarga) selalu ada permasalahan atau konflik yang terjadi diantara suami dan istri. Dalam hal konflik tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri maka dapat menyebabkan berakhirnya (putusnya) perkawinan yang disebut dengan perceraian.

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya. Sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibatnya pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.<sup>35</sup>

Bila ditinjau secara yuridis, masalah perkawinan dan perceraian terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan

---

<sup>33</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, lihat Sulaiman bin al-Atsast bin Syadad bin Amr, Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, juz 6, (Mesir: Wijarah al-Auqaf al-Mishriyyah, t.t.), h. 406.

<sup>34</sup> Lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *Jami al-Ahadis*, (t.p.: t.p., t.t.), h. 115

<sup>35</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 10.

penjelasannya dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. UUP ini keseluruhan berisi XIV Bab dan 67 Pasal. Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UUP dan mengenai tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan yuridiksi Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas Keputusan Pengadilan.

Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena merupakan kehendak yang maha kuasa dan tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia. Kematian suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Demikian pula halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang hidup lebih lama.

Harus diakui, pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian, akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan lain yang menyebabkan.<sup>36</sup> Alasan tersebut tidak dapat dilepaskan akibat adanya campur tangan manusia atau kehendak dari para pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut.

Sementara Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

---

<sup>36</sup> Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h.61.

suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Sebaliknya, dalam hal tidak ada alasan ke arah perceraian selanjutnya pengadilan dapat menolak perceraian tersebut. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perceraian diatur mengenai putusanya perkawinan yang menyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

4. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
5. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
6. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
7. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
8. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
9. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusannya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
4. Ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengertian bahwa:
5. Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
6. Mantan suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;
7. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

### **C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian**

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Ketidakharmonisan dalam berumah tangga  
Ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmonisan bisa

disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.

2. Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

3. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

4. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.<sup>38</sup>

Selain dari faktor di atas, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu:

1. Usia saat menikah

Di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

2. Tingkat pendapatan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas.

3. Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan

Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami, seperti: stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan

---

<sup>38</sup> Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat Fauzi, *Perceraian Siapa Takut...!*. (Jakarta: Restu Agung, 2006).



dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

4. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>39</sup>

#### **D. Tata Cara Perceraian**

Dalam tata cara perceraian terbagi kepada dua jenis, yakni cerai talak dan cerai gugat. Perceraian talak berlaku bagi mereka yang beragama Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan perceraian talak tidak hanya dilakukan oleh suami dengan mengajukan surat kepada Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam. Tata cara perceraian dengan talak diatur dalam Pasal 15 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni sebagai berikut:

1. Pengadilan mempelajari isi surat yang diajukan oleh suami dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pihak yang mengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian;
2. Setelah mendapat penjelasan dan ternyata memang terdapat alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam hidup berumah

---

<sup>39</sup> Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat Newman & Newman, *Development Through Life: A Psychological Approach*, 3rd edition, (Chicago: The Dorsey Press, 1984).

- tangga, kemudian Pengadilan menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang;
3. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian dan mengirim Surat Keterangan itu kepada Pegawai Pencatat di tempat terjadinya perceraian untuk diadakan pencatatan perceraian;
  4. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Sementara cerai gugat, hanya dapat dilakukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam.

Berikut ini tata cara gugatan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni sebagai berikut:<sup>40</sup>

5. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
6. Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Pengugat;
7. Dalam hal tergugat berdomisili di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat dan Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
8. Apabila alasan perceraian tersebut karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman setelah lampau waktu 2

---

<sup>40</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 173 -181.

- (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan dan tidak mau kembali ke rumah;
9. Apabila gugatan perceraian dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Gugatan dapat diterima oleh Pengadilan setelah sebelumnya mendengar penjelasan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri mengenai sebab-sebab perselisihan itu;
  10. Gugatan perceraian dengan alasan salah satu dari pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, agar mendapatkan putusan perceraian maka Pengadilan cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan dengan keterangan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  11. Dengan pertimbangan bahaya yang mungkin saja timbul, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tidak tinggal serumah selama gugatan perceraian berlangsung;
  12. Pengugat atau Tergugat dapat memohon kepada Pengadilan untuk:
  13. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan;
    - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
    - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
    - c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.
  14. Para pihak akan dipanggil secara resmi oleh juru sita untuk pemeriksaan gugatan perceraian di Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
  15. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka dilakukan pemanggilan dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman atau melalui surat kabar sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua;

16. Bila tempat kediaman Tergugat di luar negeri maka pemanggilan dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
17. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dan dalam hal Tergugat berdomisili di luar negeri sidang ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak gugatan dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan;
18. Pada sidang pemeriksaan gugatan, baik istri dan suami harus datang sendiri atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya;
19. Sebelum perkara diputuskan, Hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
20. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka pengadilan membuat Akta Perdamaian dan alasan yang diajukan untuk bercerai tidak dapat lagi digunakan oleh Penggugat;
21. Bila tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup;
22. Putusan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka dalam arti siapa saja boleh mendengarkan dan putusan pengadilan didaftarkan di Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;
23. Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirim suatu helai putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat untuk didaftar;
24. Bila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah tempat berlangsung perkawinan, maka satu helai salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai oleh Pegawai Pencatat Nikah dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;
25. Bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Kelalaian dalam mengirim salinan putusan menjadi tanggung jawab Panitera;
26. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## E. Akibat Perceraian

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>41</sup> Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

### 1. Terhadap anak-anaknya;

Pada umumnya, para orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian dibandingkan anak-anak mereka. Hal tersebut karena sebelum mereka bercerai biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental dan fisik. Perceraian mungkin adalah salah satu keputusan yang sangat berat dan menyakitkan bagi kedua belah pihak, seperti orang tua yang mengalami kesedihan yang dalam karena perceraian, anak juga memiliki perasaan sedih, marah, penyangkalan, takut, bersalah yang sama dan mungkin reaksi lain yang akan timbul akibat perceraian tersebut seperti adanya rasa luka, rasa kehilangan, dan terlebih lagi mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosial. dan perasaan-perasaan tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku seperti suka mengamuk, menjadi kasar, dan tindakan agresif lainnya, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun, suka melamun, terutama mengkhayalkan orangtuanya akan bersatu kembali.<sup>42</sup>

Harus diakui, perceraian sering kali berakhir menyakitkan bagi pihak yang terlibat, termasuk didalamnya adalah anak-anak. Perceraian tersebut dapat menimbulkan stress, tekanan, dapat menimbulkan perubahan fisik dan mental dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan

---

<sup>41</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 104.

<sup>42</sup> Mu'tadin, *Strategi Coping*. ([Http://www.e-psikologi.com.2002.html](http://www.e-psikologi.com.2002.html)), diakses tanggal 17 Oktober 2013.

orang lain terutama lawan jenis.<sup>43</sup> Gejala usia remaja merupakan usia paling rentan terhadap perceraian orang tua, dampak yang bisa terjadi pada anak-anak dari pasangan bercerai, biasanya dari segi psikis internal. Seperti perasaan malu, sensitif, rendah diri, hingga menarik diri dari lingkungan.<sup>44</sup>

Di samping itu, anak akan mengalami dampak psikis yang dalam akibat perceraian yakni Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka. Selain itu, Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya. untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Menurut Lesley, ia menginventarisasi dampak lain terhadap anak-anak berdasarkan sejumlah hasil penelitian antara lain masalah keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman. Sementara Bumpass dan Rindfuss mengemukakan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah, masalah kesulitan ekonomi ini khususnya dialami oleh anak-anak yang berada dibawah pengasuhan ibu dan berasal dari strata bawah. Sementara itu, Lesley mengatakan dampak lain dari perceraian adalah meningkatnya “perasaan dekat” sama dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak yang orang tuanya bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka menjadi inferior terhadap anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua mereka tidak bercerai

---

<sup>43</sup> M. R. S. Tasmu, *Perceraian dan Kesiapan Mental Anak*, <http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm-2k/2002/jakarta/agustus>, diakses tanggal 20 Juni 2009.

<sup>44</sup> E. Asih, *Bercerai? Ingatlah Anak-anak*. [www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247](http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247), diakses tanggal 5 September 2009.

atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka.<sup>45</sup>

Selain dampak psikis tersebut di atas, implikasi yuridis dari perceraian terhadap anak-anak termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 41 yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai keputusan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 lebih rinci lagi yakni:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya  
Dalam pasal lain, yakni pasal Pasal 156
- d. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

---

<sup>45</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, h. 161.

- e. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  - f. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  - g. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
  - h. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan putusannya berdasarhuruf (a),(b), dan (d);
  - i. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 37 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>46</sup> Maksud dari menurut hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>47</sup>

Dalam hukum agama, termaktub dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan harta bersama, disebutkan bahwa:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana

---

<sup>46</sup> Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 347.

<sup>47</sup> Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, h. 356.



hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>48</sup>

3. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 78 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin, memelihara, dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak istri.

Namun dalam menentukan mut'ah tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- d. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da al-dukhul*;
- e. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 menyebutkan bahwa mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, dan pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 11-12.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif yang berkaitan dengan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>49</sup> Nama lain penelitian lapangan adalah penelitian kancha, yaitu suatu penelitian kancha kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>50</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang berkaitan dengan pengamatan masyarakat.<sup>51</sup> Metode penulisan normatif artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>52</sup> Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkrit.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Husaini Usman dan Pumomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 4.

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 16.

<sup>51</sup> Nama lain dari pendekatan ini adalah yuridis empiris yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105.

<sup>52</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), h. 15

<sup>53</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, (Jogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 29.

Sebagai penelitian normatif, selanjutnya penelitian ini berorientasi pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti hukum menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam bentuk penerapannya.

Pendekatan normatif dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui tentang sejauhmana keterikatan hakim sebagai pegawai pemerintah dengan Undang-Undang/aturan-aturan yang dirujuk, termasuk di dalamnya dalam penggunaan *istinbath* hukum yang diambil dari nash (Al-Qur'an dan al-Sunnah) dan juga kitab-kitab klasik. Sementara data empiris bertujuan untuk mengambil data dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang terdapat di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang, yang berkaitan dengan meningkatnya fenomena cerai gugat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat.

Sementara sifat penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif yakni penelitian yang mempunyai tujuan membuat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>54</sup> Dengan kata lain, menurut Nurul Zuriyah, deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi daerah tertentu.<sup>55</sup>

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung dari tahun 2008-2012.

## **B. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kajian ini ada dua sumber yaitu primer dan sekunder.

---

<sup>54</sup> Mohammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), h. 8.

<sup>55</sup> Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. h. 47

Sumber primer yaitu sumber yang diperoleh dari data-data tertulis yang diambil hasil-hasil putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung dengan meneliti perkara di dalam bidang perkawinan selama tahun 2008-2012 Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A yang telah diputus sebanyak 2920 perkara (yang terdiri dari 2134 perkara gugatan atau 73,08% dan 786 perkara permohonan atau 26,91%). Hal ini diharapkan dapat mempermudah terlaksananya penelitian dengan efektif, efisien, obyektif, dan akurat.

Untuk mendukung data penelitian faktor-faktor cerai gugat dilakukan wawancara dengan para responden sebagai informan. Pengambilan responden sebagai informan dan nara sumber dilakukan secara purpose yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>56</sup> Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah tingkat kesulitan menggali informasi dari nara sumber, baik kesulitan mencari alamat, teman dekat pelaku cerai gugat, apalagi yang diputus dari tahun 2008-2012, maka yang dijadikan sebagai sampel adalah data-data narasumber yang telah terregister di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang dengan mencari berbagai macam faktor penyebab cerai gugat yang diambil secara *random* atau acak dari tahun 2008-2012 dengan berbagai faktor yang berbeda-beda, selain itu peneliti mengikuti proses persidangan perkara cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang.

Untuk mendukung obyektifitas dan akurasi dalam penelitian, maka sebagai informan yang telah ditetapkan yakni Kepala Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang, 1 (satu) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera Muda Hukum, 1 (satu) orang Panitera Muda Permohonan, 1 (satu) orang staf bagian perkara, dan pelaku cerai gugat.

Sementara data sekundernya diambil dari buku-buku kepustakaan yang menyangkut persoalan pernikahan dan perceraian, Undang-Undang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab yang berkaitan dengan

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 124.

persoalan perceraian, data-data laporan pelaksanaan tugas dari tahun 2008-2012 dan hasil penelitian orang lain yang relevan, yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan.

### C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan berbagai cara, baik yang sifatnya sekunder maupun primer. Data sekunder bisa melalui studi pustaka, sementara data primer melalui metode:

#### a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka.<sup>57</sup> Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur dalam artian wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan.<sup>58</sup>

Wawancara dalam penelitian ini, melalui tanya jawab dari berbagai informan untuk pendalaman isi penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pengadilan Agama, hakim, panitera, staf, dan pelaku cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Ringkasnya:

1. Wawancara kepada Kepala Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung (Drs. Kholis)
2. Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung (Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.)
3. Wawancara kepada Panitera Muda Hukum (Redoyati, S.H., M.H.)

---

<sup>57</sup> Koentjaraningrat, Metode Wawancara, dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 129.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, h. 197.

4. Wawancara kepada Panitera Muda Permohonan (Drs. Solehani)
5. Wawancara kepada Staf Bagian Perkara (Mastur, S.H.)
6. Wawancara kepada pelaku cerai gugat

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki.<sup>59</sup> Pengamatan merupakan bagian dari pengumpulan bahan keterangan mengenai kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga terpenuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan jaminan bahwa hasil pengamatan memang sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran perhatian.<sup>60</sup> Metode observasi dilakukan tidak hanya terbatas pada pengamatan saja, melainkan juga terkait dengan pencatatan atau dokumen guna memperoleh data yang konkrit dan jelas untuk membuktikan kebenaran dan informasi yang diperoleh dari wawancara.

Adapun yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini diantaranya pengamatan langsung sidang cerai gugat setiap hari diadakan kecuali Jum'at di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya,<sup>61</sup> atau bisa juga melalui pengumpulan data tertulis seperti arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>62</sup> Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen laporan tertulis dari tahun 2008-2012 dan publikasi yang terdapat dalam website resmi Pengadilan Agama

---

<sup>59</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 4.

<sup>60</sup> Harsja W. Bachtiar, Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian, dalam Koentjaraningrat, *Metode Wawancara*, dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 110.

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, h. 274.

<sup>62</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 191.

Klas 1A Tanjung Karang yaitu [www.pa-tanjungkarang.go.id](http://www.pa-tanjungkarang.go.id), dan surat gugat yang telah terregistrasi.

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisa data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>63</sup>

Karena itu, metode atau teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi daerah tertentu.<sup>64</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positifismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna disekeliling-sekeliling dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variable yang dilibatkan.<sup>65</sup>

Dengan demikian, data yang telah dihimpun baik melalui wawancara, pengamatan maupun dokumentasi, kemudian dianalisis dan dinilai dengan menggunakan tolok ukur melalui teori hukum normatif, empiris, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, h. 2005

<sup>64</sup> Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, h. 47.

<sup>65</sup> Untuk lebih lengkapnya lihat Basuki, *Pendekatan Kualitatif*, (Depok: Universitas Gunadarma, 2006).

# PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KLAS 1 A

## **A. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A**

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Bangunan yang terletak di jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa Balai Sidang karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

### **a. Dasar Kebutuhan**

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.



Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa/perselisihan masyarakat.

Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

#### b. Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- 2) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

#### c. Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk

Betung dengan susunan: Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

- 1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- 4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
- 5) Mengurus soal-soal peribadatan.
- 6) Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan

Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Ketua Mahkamah Syariáh Lampung dengan Suratnya Nomor: 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.

Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariáh Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syaria'ah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syaria'ah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syaria'ah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain:

- 1) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- 2) Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- 3) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
- 4) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syaria'ah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syaria'ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syaria'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu: "Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku".

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan: "Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara".

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, di mana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".<sup>66</sup>

#### **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A**

Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Bersih, Berwibawa, Dan Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum".

---

<sup>66</sup> <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/profil-mainmenu-119/sejarah-pa.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2013.

Merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta karyawan - karyawan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supremasi hukum. bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Peradilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah:

- a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
- c. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
- d. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
- e. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan.
- f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.<sup>67</sup>

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tertuang tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yakni memeriksa dan memutus perkara, yang disebut dengan *Kompetensi Absolut* atau *Yurisdiksi Absolut*.<sup>68</sup> Selain itu, Pengadilan Agama juga mempunyai *Kompetensi Relatif* yakni kewenangan Pengadilan dari segi wilayah hukum, tempat kedudukan Pengadilan itu berada.

Mengenai *Kompetensi Relatif* Pengadilan Agama disebutkan dalam pasal 4 UU No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 4 UU No. 3 tahun 2006 ayat (1) Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 102

Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.<sup>69</sup>

## 2. Prosedur dan Proses Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat atau isteri atau kuasanya:

### a. Tahap membuat surat gugatan

- 1) Mengajukan Gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah (pasal 118 HIR, 142 RBG Jo. Pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989)
- 2) Penggugat di anjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat Gugatan (Pasal 119 HIR, 143 RGB Jo. Pasal 48 Undang-undang No.7 tahun 1989)
- 3) Surat Gugatan dapat diruba sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat Gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

### b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 66 ayat 2 Undangundang No.7 tahun 1989)
- 2) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 32 ayat 2 UU No.1 tahun 1974)
- 3) Bila Penggugat bertempat kediaman diluar negeri, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat 2 UU No.7 tahun 1989)

---

<sup>69</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, h. 41

- 4) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka Gugatan di ajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat 3 UU No.7 tahun 1989)
  - c. Gugatan tersebut memuat:
    - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
    - 2) Posita (Fakta kejadian dan Fakta hukum)
    - 3) Petitum (hal-hal yang di tuntutan berdasarkan posita).
  - d. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat di ajukan bersama-sama dengan Gugatancerai talak atau sesudah ikrar talak di ucapkan (Pasal 86 ayat 1 UU No.7 tahun 1989).
  - e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 RBG Jo. Pasal 89 UU No.7 tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 RBG)
  - f. Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/Mahkamah syar'iyah
5. Proses Penyelesaian Perkara
- a. Penggugat mendaftarkan Gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
  - b. Penggugat dan Tergugat di panggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
  - c. Tahapan persidangan:
    - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami isteri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 tahun 1989);
    - 2) Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat 1 PERMA No.2 tahun 2003);



- 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membacakan surat Gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
  - 4) Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekompensi/gugatan balik (Pasal 132a HIR, 158 RBG)
- d. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas Gugatan cerai talak sebagai berikut:
- 1) Permohonan di kabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
  - 2) Gugatan di tolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
  - 3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan Gugatan baru.
6. Setelah ikrar talak di ucapkan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/sop-cerai-gugat.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2013.

## DATA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA BANDAR LAMPUNG

Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dapat disajikan data-data sebagai berikut:

1. Keadaan perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang telah diterima Pengadilan Agama dari tahun 2008-2012 dapat diperinci sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. Perkara Gugatan:

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1) Tahun 2008 | : 323 perkara |
| 2) Tahun 2009 | : 386 perkara |
| 3) Tahun 2010 | : 510 perkara |
| 4) Tahun 2011 | : 676 perkara |
| 5) Tahun 2012 | : 736 perkara |

b. Perkara Permohonan:


- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1) Tahun 2008 | : 146 perkara |
| 2) Tahun 2009 | : 161 perkara |
| 3) Tahun 2010 | : 187 perkara |
| 4) Tahun 2011 | : 272 perkara |
| 5) Tahun 2012 | : 302 perkara |

---

<sup>71</sup> Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A Tahun 2008-2012.

Dari pemaparan di atas, selama tahun 2008-2012 Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A dalam bidang perkawinan yang telah diterima sebanyak 3699 perkara (yang terdiri dari 2631 perkara gugatan/cerai gugat (71.12%) dan 1068 perkara permohonan/cerai talak (28.87%)).

Untuk mengetahui jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A setiap tahunnya dari 2008-2012 berdasarkan data di atas, dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini:



Sementara keadaan perkara pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A yang telah diputus Pengadilan Agama dari tahun 2008-2012 dapat diperinci sebagai berikut:<sup>72</sup>

a. Perkara Gugatan:

- 1) Tahun 2008 : 276 perkara
- 2) Tahun 2009 : 295 perkara
- 3) Tahun 2010 : 435 perkara
- 4) Tahun 2011 : 511 perkara
- 5) Tahun 2012 : 617 perkara


<sup>72</sup> Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A Tahun 2008-2012.

b. Perkara Permohonan:

- 1) Tahun 2008 : 104 perkara
- 2) Tahun 2009 : 118 perkara
- 3) Tahun 2010 : 147 perkara
- 4) Tahun 2011 : 171 perkara
- 5) Tahun 2012 : 246 perkara



Berdasarkan pemaparan di atas pula, selama tahun 2008-2012 Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A dalam bidang perkawinan yang telah diputus sebanyak 2920 perkara (yang terdiri dari 2134 perkara gugatan/cerai gugat (73,08%) dan 786 perkara permohonan/cerai talak (26,91%)). Sementara sisanya yang belum diputus sebanyak 799 perkara (3699 perkara masuk-2920 perkara diputus).




Untuk mengetahui jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang setiap tahunnya dari 2008-2012 berdasarkan data yang telah termaktub di atas, maka dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini:




## 2. Faktor penyebab terjadinya cerai gugat

Berdasarkan data-data di atas, jumlah perkara yang diputus selama tahun 2008-2012 terdapat 2920 perkara (yang terdiri dari 2134 perkara gugatan/cerai gugat (73,08%) dan 786 perkara permohonan/cerai talak (26,91%)). Dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Bila dirinci pertahun akan tampak dalam beberapa grafik di bawah.







### Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2010




### Volume Perceraian Tahun 2011



### Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2011



### Volume Perceraian Tahun 2012







Penjelasan:

Untuk tahun 2008, volume Cerai Talak sebanyak 97 perkara (26.50%) dan Cerai Gugat 269 perkara (73.49%).<sup>73</sup> Dengan faktor penyebab tertinggi adalah tidak ada keharmonisan 248 perkara (67.75%), penyebab tertinggi kedua adalah tidak ada tanggungjawab 64 perkara (17.48%), dan faktor penyebab tertinggi ketiga adalah faktor ekonomi 18 perkara (4.91%). Dan sisanya sebanyak 12 % lebih disebabkan oleh faktor lain.

Untuk tahun 2009, volume Cerai Talak sebanyak 114 perkara (27.14%) dan Cerai Gugat 306 perkara (72.85%).<sup>74</sup> Faktor penyebabnya yang paling terbanyak adalah tidak ada keharmonisan 322 perkara (76.66%), tertinggi kedua adalah tidak ada tanggungjawab 61 perkara (14.52%), dan tertinggi yang ketiga adalah faktor ekonomi 20 perkara (4.76%). Sementara sisanya sebanyak 6 % lebih disebabkan faktor lainnya.

<sup>73</sup> Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang tahun 2008.

<sup>74</sup> Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang tahun 2009.

Untuk tahun 2010, volume Cerai Talak sebanyak 130 perkara (22.76%) dan Cerai Gugat 441 perkara (77.23%).<sup>75</sup> Faktor penyebabnya yang paling terbanyak adalah tidak ada keharmonisan 464 perkara (81.26%), faktor yang paling banyak kedua adalah tidak ada tanggungjawab 82 perkara (14.36%), dan faktor yang paling banyak ketiga adalah faktor ekonomi 19 perkara (3.32%). Sementara sisanya sebanyak 2 % lebih disebabkan faktor lainnya.

Untuk tahun 2011, volume Cerai Talak sebanyak 161 perkara (24.69%) dan Cerai Gugat 491 perkara (75.30%).<sup>76</sup> Faktor penyebabnya yang paling terbanyak adalah tidak ada keharmonisan 490 perkara (75.15%), faktor yang paling banyak kedua adalah tidak ada tanggungjawab 102 perkara (15.64%), dan faktor yang paling banyak ketiga adalah faktor ekonomi 43 perkara (6.59%). Sementara sisanya sebanyak 4 % lebih disebabkan faktor lainnya.

Untuk tahun 2012, volume Cerai Talak sebanyak 210 perkara (25.89%) dan Cerai Gugat 601 perkara (74.10%).<sup>77</sup> Faktor penyebabnya yang paling terbanyak adalah tidak ada keharmonisan 576 perkara (71.02%), faktor yang paling banyak kedua adalah tidak ada tanggungjawab 122 perkara (15.04%), dan faktor yang paling banyak ketiga adalah faktor ekonomi 55 perkara (6.78%). Sementara sisanya sebanyak 8 % lebih disebabkan faktor lainnya.

---

<sup>75</sup> Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang tahun 2010.

<sup>76</sup> Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang tahun 2011.

<sup>77</sup> Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A tahun 2012.

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT

Membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera merupakan tujuan pokok dalam rumah tangga. Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera diperlukan adanya kerja sama dan saling pengertian antara suami-isteri, dan menghindari segala macam perselisihan dalam rumah tangga.

Ada beberapa kriteria yang dicetuskan para ahli dalam mengukur keberhasilan pernikahan. Kriteria itu antara lain (a) awetnya suatu pernikahan, (b) kebahagiaan suami dan isteri, (c) kepuasan pernikahan, (d) penyesuaian seksual, (e) penyesuaian pernikahan, dan (f) kesatuan pasangan.<sup>78</sup>

Sebab keluarga yang utuh dan mampu berfungsi dengan berkesan dapat membentuk sifat, tingkahlaku dan nilai yang terpuji di kalangan ahlinya. Kefungsian dan kesejahteraan keluarga boleh dicorakkan oleh pelbagai proses yang berlaku di kalangan ahli keluarga. Sebagai contohnya, interaksi dan transaksi suarni-isteri dan ibu bapak-anak merupakan satu proses yang penting dalam menentukan keutuhan dan keteguhan insitusi keluarga. Interaksi antara pasangan hidup mempunyai implikasi kepada kebahagiaan dan keharmonian rumah tangga. Ia seterusnya boleh memandu ke arah kesejahteraan sebuah institusi keluarga.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Burgess, E.W. & Locke, H. J. *The Family from Institution to Companionship*. 2nd edition, (New York: American Book Company, 1960).

<sup>79</sup> Lihat selengkapnya Rozumah, dkk, *Pengantar Perkahwinan*, (Serdang: UPM, 1999).


Tujuan suci tersebut sering kandas di tengah jalan, karena pasangan tidak dapat mempertahankan hubungan keluarga secara harmonis dan berakhir dengan perceraian.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi retaknya hubungan keluarga yang kemudian mendorong wanita mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang. Di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang kasus cerai gugat tiap tahunnya makin meningkat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas (lihat grafik). Menurut Drs. Khalis, selaku Kepala Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang menyatakan bahwa banyaknya kasus cerai gugat biasanya karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, adanya konflik yang menjadikan keutuhan keluarga semakin retak hingga akhirnya tidak dapat diselamatkan kembali. Pihak ketiga juga menjadi faktor terjadinya cerai gugat, pihak ketiga bisa orang tua, atau wanita lain yang masuk dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah masalah lainnya suami menjalankan tugasnya sebagai suami, sehingga beban psikis dialami oleh pihak istri. Selain itu, faktor ekonomipun menyumbang salah satu faktor yang banyak menyebabkan seorang istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.

Menurut Drs. Khalis, adanya cerai gugat di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang berbeda dengan cerai gugat yang terjadi di Indramayu. Menurutnya, cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang memang keinginan wanita yang sadar betul bahwa mereka mempunyai hak untuk menggugat sang suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Bahkan, para istri yang menggugat suami banyak pula yang menggunakan jasa pengacara baik pengacara dari Lampung maupun dari Jakarta. Berbeda dengan cerai gugat di Indramayu, menurutnya, di Indramayu terjadinya cerai gugat karena ada anggapan di masyarakat bahwa wanita yang semakin banyak suami (sering kawin cerai) akan semakin tinggi prestise seorang wanita, dan seorang wanita akan semakin bangga jika telah berkali-kali menjadi janda; semakin sering menjanda semakin bagus, apalagi sudah 7x menjanda maka akan semakin tinggi tingkat kedudukan wanita di masyarakat.

Cerai gugat semacam ini tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor sosiologis.<sup>80</sup>

Fakta adanya cerai gugat dengan berbagai faktornya, mengindikasikan bahwa faktor cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang cukup bervariasi. Bila dikalkulasikan, jumlah faktor perceraian yang masuk dari tahun 2008-2012 sebanyak 2820 perkara. Dengan urutan faktor dari yang terbanyak yakni karena faktor tidak ada keharmonisan sebanyak 2100 kasus, faktor tidak ada tanggungjawab sebanyak 431 kasus, faktor ekonomi sebanyak 155 kasus, faktor cemburu sebanyak 56 kasus, faktor gangguan pihak ketiga sebanyak 34, faktor krisis akhlak/ krisis moral sebanyak 25 kasus, faktor penganiayaan (KDRT) sebanyak 6 kasus, faktor karena murtad sebanyak 5 kasus, faktor kawin paksa dan cacat biologis masing-masing sebanyak 3 kasus, poligami tidak sehat sebanyak 2, faktor politis dan faktor karena dihukum semuanya nihil. Bila digrafikkan faktor terjadinya perceraian dari tahun 2008-2012 sebagai berikut:



<sup>80</sup> Wawancara dengan Drs. Khalis selaku Kepala Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, tanggal 8 September 2013

Dari data di atas, dengan berbagai faktor yang bervariasi, dikerucutkan dengan dua faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal pun dibagi menjadi beberapa item.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang datang dari internal dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya cerai gugat. Faktor internal tersebut diklasifikasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Psikis dan Fisik

Faktor psikis dan fisik menjadi faktor terbesar terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang. Kedua faktor ini berkaitan erat dengan ketenangan batin dan ketenteraman jiwa. Ketenangan batin dan ketenteraman jiwa menjadi modal utama dalam mengarungi bahtera rumah tangga; rumah tangga menjadi damai, teratur, dan dipenuhi dengan kasih sayang dan pengertian di antara masing-masing individu. Jika ketenangan bisa dinikmati semua dalam keluarga, maka keluarga laksana taman bunga yang dipenuhi dengan kesegaran dan keindahan. Namun sebaliknya, jika tidak ada ketenangan batin dan ketenteraman jiwa di masing-masing individu maka rumah tangga laksana neraka yang dipenuhi dengan ketidaknyamanan, penuh dengan pertentangan, dan tidak ada kedamaian, maka keutuhan rumah tangga menjadi taruhannya.

(a) Tidak ada keharmonisan

Sebagaimana diketahui bahwa adanya keharmonisan keluarga disebabkan komunikasi yang baik yang sangat berperan dalam mempengaruhi keharmonian dan kestabilan sebuah rumahtangga. Sebab perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>81</sup> Ikatan lahir batin yang dimaksud adalah *take* dan *give*, saling pengertian dan adanya komunikasi yang efektif di antara keduanya. Namun

---

<sup>81</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 15.

sebaliknya, komunikasi yang bermasalah atau tidak berkesan pastinya akan mencetuskan konflik dalam institusi keluarga yang terlibat. Selain faktor komunikasi, faktor pengurusan sumber juga boleh menyumbang kepada timbulnya konflik dalam keluarga yang mana ia disebabkan oleh kegagalan mengenal pasti dan menguruskan sumber dengan berkesan. Selain itu, dominasi kuasa yang melampau dalam sesebuah keluarga juga akan mewujudkan konflik yang serius.<sup>82</sup>

Terjadinya konflik biasanya terjadi karena adanya keterhambatan komunikasi hilangnya kepercayaan dan kebencian merupakan tahapan awal yang sangat berpengaruh dimana struktur perkawinan menjadi runtuh dan motivasi bercerai mulai muncul.<sup>83</sup> Ada banyak faktor sebenarnya yang memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga seperti keadaan keluarga yang tidak stabil dan sering bertengkar, suami yang tidak menunaikan tanggungjawab dengan baik, ilmu yang tidak lengkap tentang pengurusan rumahtangga, kurang pengetahuan agama, masalah komunikasi dalam keluarga, kecurangan pasangan, penderaan emosi,<sup>84</sup> ketidakmampuan pasangan suami istri dalam memecahkan masalah yang dihadapi (kurang adanya komunikasi dua arah), saling cemburu, ketidakpuasan pelayanan suami/istri, kurang adanya saling pengertian dan kepercayaan, kurang mampu menjalin hubungan baik dengan keluarga pasangan, merasa kurang dengan penghasilan yang diperoleh, saling menuntut dan ingin menang sendiri.<sup>85</sup>

Sehingga terjadilah perceraian, sebab adanya perceraian, menurut Fisher, terjadi jika selalu diikuti oleh konflik yang semakin menimbulkan ketegangan antar pasangan suami istri yang merupakan proses kompleks yang mengawasi berbagai

---

<sup>82</sup> Lihat Rozumah, dkk, *Pengantar Perkahwinan*.

<sup>83</sup> Lihat selengkapnya di Tumer & Helms, *Lifespan Development*, 2nd edition, (New York : CBS College Publishing, 1983).

<sup>84</sup> Hamidah Ab. Rahman, "Faktor Penyumbang kepada Masalah Keluarga dan Perceraian; Kajian Kes di *lohor*" dalam Abd Rahim Abd Rashid, dkk, *Krisis dan Konflik Institusi Keluarga*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd., 2006), h. 13.

<sup>85</sup> Lihat selengkapnya di Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Agung Mulia 1999).

perubahan emosi dan psikologis.<sup>86</sup> Hal ini menurut Goode bila sang laki-laki mengembangkan pola tingkah laku yang menimbulkan celaan, kutukan dan pelecehan bagi sang istri sebagai bagian dari memuncaknya pertengkaran antar keduanya yaitu membuat dirinya tidak disukai, ia menimbulkan dalam diri istrinya (dengan sengaja atau tidak) keinginan untuk memutuskan hubungan perkawinan.<sup>87</sup>

Dalam konteks keagamaan, konflik dalam keluarga merupakan sebuah keniscayaan, karena ketika seseorang menikah dan menyatu dalam rumah tangga masing-masing mempunyai karakter dan pengalaman berbeda, maka berbeda pula dalam menyikapi setiap permasalahan. Maka apabila suami istri selalu terjadi percekocokan, perselisihan dan tidak ada satu pemahaman yang berkepanjangan yang mengakibatkan keharmonisan keluarga tidak seiring sejalan, maka Allah menganjurkan untuk menunjuk *hakamain* yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa menyatukan kembali ikatan keluarga agar tidak terputus. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٥﴾

“ dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Apabila juru damai tidak mampu untuk mendamaikan kembali, dan kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, karena prinsip dan berbagai pertimbangan lainnya tidak dapat

<sup>86</sup> Lihat selengkapnya dalam Fisher, E. O. *Divorce: anew freedom a guide to divorcing and divorce counseling*, (New York: Harper and Row. Publisher, 1974).

<sup>87</sup> William Goode. J., *Sosiologi keluarga*, (di-Indonesiakan oleh Lailahanoum Hasyim), (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 197.



disatukan, maka jalan keluarnya adalah perceraian. Sebab rumah tangga, bila dijalani tidak ada keharmonisan dan keserasian dalam bertindak dan berinteraksi, selalu dibayangi dengan kesedihan, penderitaan dan ketidaknyamanan maka perceraian adalah solusi yang terbaik. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya keharmonisan, keserasian dan kesesuaian adalah kunci dari kebahagiaan keluarga, tanpa itu semua kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai. Sebab yang dinamakan kebahagiaan adalah tumbuh dan bersemi dalam hati nurani tidak bisa dipaksakan, pasalnya memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan akan tetapi penderitaan.<sup>88</sup> Pasalnya, konflik jika tidak diselesaikan dengan serius akan mengarah kepada perceraian. Konflik muncul karena adanya perbedaan yang substansial antara dua hati yang berbeda.<sup>89</sup>

Dan inilah yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang dimana tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga adalah faktor yang paling dominan dan paling banyak yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang hingga mencapai 2100 kasus dari 2820 kasus yang terjadi dari tahun 2008 sampai 2012. Hal ini berbeda dengan kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1B Metro pada tahun 2011 di mana dari jumlah 144 perkara, faktor ekonomi yang paling tinggi yakni 66 perkara (45,83%), disusul faktor tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga mencapai 28 perkara (19,44%).<sup>90</sup>

Adanya perbedaan faktor antara Bandar Lampung dan Metro, menurut pengamatan Redoyati S.H., M.H., selaku Panitera Muda Hukum, hal ini dikarenakan adanya faktor geografis. Di Metro, secara geografis berada jauh dari ibu kota propinsi, maka tidak mengherankan jika faktor ekonomi yang lebih dominan dalam

---

<sup>88</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, h. 30.

<sup>89</sup> M. Muhyiddin, *Perceraian yang Indah Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, (Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2005), h. 5

<sup>90</sup> Selain faktor di atas, adanya gangguan pihak ketiga mencapai 12 perkara (8,33%), tidak adanya tanggung jawab mencapai 10 perkara (6,86%), krisis akhlak mencapai 9 perkara (6,25%), kecemburuan sebanyak 7 perkara (4,86%), poligami yang tidak sehat sebanyak 2 perkara (1,39%), dan murtad sebanyak 5 perkara (3,47%). Lihat Suyono, *Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya (Studi pada Pengadilan Agama Metro Kelas 1B)*, Tesis STAIN Jurai Siwo Metro, 2013, h. 148-149.

mengajukan cerai gugat di kalangan wanita. Pasalnya, Metro selain bukan ibu kota propinsi, masih banyak masyarakat yang berada pada kelas menengah ke bawah. Pada masyarakat menengah ke bawah, biasanya konflik yang paling dominan terjadi adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi bagi kalangan menengah ke bawah, terutama yang tinggal di pedesaan, merupakan bagian dari masalah yang krusial dan rentan terjadinya ketidakharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Berbeda dengan Bandar Lampung, selain sebagai ibu kota propinsi, di kota ini pun rata-rata kehidupan mereka berada pada posisi menengah ke atas, sehingga faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang bertengkar dan berselisih. Biasanya masalah prinsip dan pandangan hidup yang berbeda menjadikan seseorang berada pada posisi disharmonis, tidak ada kesesuaian lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maka tidak mengherankan jika faktor tidak ada keharmonisan menjadi alasan yang kuat dalam mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Klas 1A Bandar Lampung.<sup>91</sup>

Dalam skala lebih besar, berbeda pula dengan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten Jawa Tengah, di antara banyaknya faktor wanita yang mengajukan gugatan cerai, faktor yang paling tinggi dan dominan adalah suami meninggalkan tanggungjawab.<sup>92</sup>

Mengenai adanya perkecokan bila diklasifikasin dari segi pendidikan dan pekerjaan, menurut Redoyati S.H., M.H., selaku Panitera Muda Hukum, penyebab perkecokan bagi mereka yang berpendidikan tinggi dan pegawai PNS dan wanita wanita karier biasanya konfliknya pada masalah prinsipil dalam pandangan mereka. Permasalahan berbeda pandangan antara wanita dan pria dalam rumah tangga memicu adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga. Namun berbeda dengan

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Redoyati, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum pada tanggal 22 Oktober 2013

<sup>92</sup> Lihat Swanfri, *Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian Karena Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999)*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

mereka yang berpendidikan lebih rendah dan bukan sebagai wanita karier, terjadinya ketidakharmonisan banyak faktornya biasanya masalah akhlak dan perlakuan suami kepada istrinya. Sang suami kurang memperhatikan dan memperlakukan istri sebagaimana mestinya.<sup>93</sup> Hal ini seperti pengakuan MN yang menggugat cerai suaminya yang bernama AK. Dalam pengakuannya, ia menyatakan bahwa pada mulanya biduk keluarganya dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2004 pernikahannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ada banyak penyebab yang menjadikan pertengkaran dan perselisihan sering terjadi diantaranya adalah sang suami kurang menghargai dan menghormati dirinya sebagai istri. Sang suami juga kurang memberikan kasih sayangnya kepada dirinya, ditambah sang suami kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga. Yang paling menyedihkan adalah ternyata suaminya ketahuan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya. Hal inilah yang menjadikan perselisihan dan percekocokan sering terjadi. Puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2005 dengan sebab suaminya (AK) ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dirinya yang berakibat dirinya, yang kemudian menyebabkan suaminya pisah tempat tinggal, dirinya tetap tinggal di rumah orang tua sedangkan suaminya (AK) sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 tahun dan selama itu pula suaminya tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dirinya sudah berusaha meminta bantuan kepada masing-masing keluarga untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Dirinya sudah tidak sanggup lagi bersuamikan AK dan ia menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan AK dan lebih baik bercerai.<sup>94</sup>

Ini adalah bukti bahwa ketidakharmonisan terjadi diakibatkan banyak hal yang melatarbelakanginya. Bila merujuk

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Redoyati, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum pada tanggal 22 Oktober 2013

<sup>94</sup> Berdasarkan Pengakuan MN yang telah terregistrasi pada Nomor: 0924/Pdt.G/2013/PA.Tn.

pada kasus di atas, wajar saja bila sang istri mengajukan perkara cerai gugat, karena konflik yang terjadi bukanlah hal yang sepele tapi sudah mendasar yakni tidak adanya tanggungjawab suami kepada istrinya, sikap suami yang tidak mencerminkan suami yang baik dimana sang suami tidak menghargai dan menghormati dirinya sebagai sang istri ditambah sang suami menikah lagi dengan wanita lain.

(b) Tidak ada Tanggungjawab (*sense of responsibility*)

Nafkah merupakan keperluan hidup bagi istri yakni makanan istri, pakaian istri, dan pengobatan (sesuatu yang diperlukan untuk memelihara kesehatan istri dan keluarganya).<sup>95</sup> Apabila nafkah diberikan sebagaimana mestinya, tidak dikurangi maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melihat betapa pentingnya arti nafkah, maka dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“.. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”

Maksud *al-maulud* dalam ayat di atas ialah ayah, *ar-rizq* maksudnya makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian, sedangkan kata *al-ma'ruf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara: tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan-lebihan.<sup>96</sup> Apa yang didasarkan dari ayat di atas bahwa kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan bagi istri, pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima.<sup>97</sup> Karena dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan status dan peranan, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berupa nafkah.<sup>98</sup> Dalam konteks ini, prialah yang berkewajiban

<sup>95</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan*, 56

<sup>96</sup> H. S. A. al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 145.

<sup>97</sup> Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 259.

<sup>98</sup> Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), h. 505.

menanggung seluruh kebutuhan keluarga, pria lah yang dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya.<sup>99</sup>

Karena itu, suami yang baik tertentu akan selalu berupaya memenuhi kewajibannya, sebab dapat menambah rasa cinta kasih, melahirkan kebahagiaan, menegakkan ketaatan, dan menaburkan kesetiaan terhadap isteri. Tentu saja dia akan lebih mengutamakan nafkah keluarga sebelum memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bahkan sebagai suami tidak akan merasa keberatan memberikan hadiah, baik berupa barang maupun tambahan nafkah, kepada istrinya.<sup>100</sup>

Namun bila sang suami tidak mampu memberikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami maka sang istri boleh melakukan tindakan yang dianggap wajar. Hal ini sebagaimana dalam riwayat sebuah hadis dari Aisyah r.a ia berkata: "Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata: "ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kikir, tidak memberi aku nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah demikian aku mendapatkan dosa ? Rasulullahbersabda : Ambillah hartanya dengan baik yang cukup untukmu dan anakanakmu." (Hadits Muttafaq alaihi).<sup>101</sup>

Selain melakukan tindakan seperti dalam hadis di atas, sang suami pun bila tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya suami, maka sang istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan sebagaimana menurut Imam Malik dan Ahmad yang menyatakan bahwa tindakan suami yang meninggalkan tempat kediaman bersama, meskipun suami meninggalkan harta, dapat dijadikan sebagai alasan bercerai, karena di samping nafkah istri juga berhak memperoleh pergaulan yang baik dari suaminya, hidup

---

<sup>99</sup> Shalah Abdul Qadir al-Bakriy, *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 305.

<sup>100</sup> Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 263.

<sup>101</sup> Al-Hafizh bin Hajar al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Semarang: Wicaksana, 1989), h. 681.

dalam rumah tangga yang diliputi dengan kasih sayang.<sup>102</sup> Hal ini juga diamini oleh mazhab Maliki dan Syafi'i, jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama satu tahun, maka istri berhak menuntut cerai.<sup>103</sup>

Dalam konteks perkara cerai gugat, tidak ada tanggungjawab menyumbang kedua terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang. Ada banyak hal yang menyebabkan tidak ada tanggungjawab suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh George Lvinger yang mengambil 600 sampel pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian dan mereka paling sedikit mempunyai satu orang anak di bawah usia 14 tahun. Lvinger menyusun sejumlah kategori keluhan yang diajukan, yaitu:

1. pasangannya sering mengabaikan kewajiban rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan;
2. masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga);
3. adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan;
4. pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan;
5. tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain;
6. sering mabuk dan judi;
7. ketidakcocokan dalam melaksanakan hubungan seksual;
8. keterlibatan/ campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya;
9. kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya;
10. berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan;

---

<sup>102</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Karya Unipress, 1993), h. 219.

<sup>103</sup> Abdur Rahman, *Syari'ah the Islamic Law*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 122.

11. tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”;<sup>104</sup>

Hal ini sebagaimana pengakuan RD yang menggugat cerai suaminya yang berinisial SD. Dalam pengakuannya, pada mulanya rumah tangga yang dijalannya dengan suami berjalan dengan rukun dan damai, namun sejak awal pernikahan tahun 2006 pernikahan, rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suaminya kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Suaminya pergi dengan membawa bebarapa barang miliknya. Kepergian suaminya yang meninggalkan dirinya tanpa ijin dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas sampai dengan sekarang. Dan puncak pertengkarannya terjadi pada tanggal 6 Maret 2009 dengan sebab suaminya pergi meninggalkan dirinya yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia. Sedangkan dirinya tetap tinggal di rumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun 6 bulan dan selama itu pula suaminya tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Sebab itulah, berdasarkan fakta yang ada, jelas-jelas suaminya telah melanggar sighthat ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah pada angka 1, 2, dan 4. Dirinya sudah berusaha untuk mencari keberadaan suaminya ke tempat saudara suaminya, namun tidak berhasil. Dirinya tidak rela atas perlakuan suaminya itu, sebab diirnya menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan SD. Dirinya menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan SD dan lebih baik bercerai.<sup>105</sup>

Dari contoh kasus di atas, permasalahan tidak ada tanggungjawab yang dilakukan oleh suami adalah tidak adanya tanggungjawab sang suami dalam menafkahi istri dan keluarganya.

---

<sup>104</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 155.

<sup>105</sup> Berdasarkan pengakuan RD ketika mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang yang terrehgister Nomor 0902/Pdt.G/2013/PA.Tnk.

Sang suami kabur meninggalkan istri dan anaknya sehingga kebutuhan sang istri dan anak-anaknya ditanggung sang istri, sang suami pergi meninggalkan dirinya sehingga tanggungjawab yang seharusnya diberikan sang suami dilalaikannya. Hal inilah yang membuat sang istri menderita dan mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan.

(c) Cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membela dirinya dengan cemburu baik suami ataupun istri, niscaya tidak akan menyadari bahwa ia menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka yang sangat mengerikan itu, bahkan terkadang menganggap sebagai cemburu sebagai ungkapan cinta. Tetapi dalam kenyataannya, bahwa cemburu dianggap sebagai keinginan yang egois dalam kepemilikan. Cemburu telah menggiring para suami dan istri melakukan sejumlah kebodohan yang mengakibatkan hancurnya kehidupan rumah tangga.<sup>106</sup>

Menurut Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang, menyatakan bahwa cemburu juga menjadi faktor seorang wanita mengajukan cerai gugat ke Pengadilan. Cemburu memang ada yang menyatakan bagian dari cinta seseorang, namun kalau udah cemburuan maka yang terjadi adalah apapun yang dilakukan oleh suami kepada wanita lain meskipun hanya teman sekantornya, sang istri tetap saja cemburu. Bahkan misalnya sang istri melihat suaminya berjalan dengan wanita yang lain meskipun tidak melakukan apa-apa, karena cemburu maka terjadilah konflik dalam keluarga, dari sinilah kemudian terjadi pertengkaran, jika masing-masing pihak tidak ada yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan cemburu, maka perceraian menjadi sebuah keniscayaan.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Butsainah as-Syayid al-Iraqi, *Asrar fi Hayati al-Muta'allaqot*, (Pustaka al-Safwa), h. 51-52. Lihat pula Tajudin, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 43.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang pada tanggal 18 Oktober 2013.



(d) Penganiayaan

Di dalam Islam, ketika terjadi perselisihan maka tidak diperbolehkan untuk menyakiti hati seorang istri, ada beberapa prosedur yang harus dilalui. hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan tidak boleh memukul wajah (karena wajah merupakan symbol harga diri seseorang), sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah:

ماحق أزواجنا علينا قال أطمع إذا طعمت واكس إذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت

“Apakah hak seorang istri pada suaminya? Rasul bersabda, “Hendaklah kamu memberi makan dia jika engkau makan, berilah pakaian kepadanya seperti cara engkau berpakaian. Jangan pukul mukanya, jangan engkau menjelekkannya, dan jangan engkau meninggalkannya kecuali masih dalam serumah”.<sup>108</sup>

Dalam ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya boleh memukul sang istri sebagai bagian dari pengajaran sang suami kepada istri bila sang istri membandel tidak mentaati peraturan dalam rumah tangga. Namun dalam catatan, tidak boleh memukul wajah dan memukul wanita dengan cara yang menyakitkan. Sebab dalam Islam, siapapun orangnya dilarang untuk

<sup>108</sup> Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Wasith*, ditahkik oleh Thariq bin Audillah bin Muhammad, Abdul Muhsin bin Ibrahim al-Husaini, juz 6, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H.), h. 275.

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.<sup>109</sup>

Apa sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.<sup>110</sup>

Kenapa kemudian terjadi kekerasan rumah tangga? Pada intinya semua kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut serta sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap baik pada laki-laki (maskulinitas) dan menempatkan posisi lebih tinggi yang lebih berkuasa dari perempuan dan anak-anak yang ikut melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataan ini dilengkapi dengan sosialisasi di mana isteri yang bersikap pasif dan pasrah yang mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungan terhadap suami dan bapak.

Catatan awal tahun 2004 yang dilansir oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memperlihatkan pada 2003 telah terjadi 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 2.703 di antaranya adalah kasus KDRT, dengan korban terbanyak adalah istri, yaitu 2.025 kasus (75 persen). Tindakan kekerasan terhadap perempuan terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Selama 2004, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 100%, yaitu menjadi 14.020 kasus dibanding tahun sebelumnya yang cuma 7.787 kasus.

Angka-angka di atas harus dilihat dalam konteks fenomena gunung es, di mana kasus yang tampak hanyalah sebagian kecil saja dari kejadian yang sebenarnya. Apalagi angka-angka tersebut hanya

---

<sup>109</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>110</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

didapatkan dari jumlah korban yang melaporkan kasusnya ke 303 organisasi peduli perempuan. Data juga mengungkapkan, rata-rata mereka adalah penduduk perkotaan yang memiliki akses dengan jaringan relawan dan memiliki pengetahuan memadai tentang KDRT.<sup>111</sup>

Dalam konteks keluarga terutama di Pengadilan Agama, perkara gugat cerai yang diajukan oleh sang istri karena adanya KDRT juga bagian dari faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini sebagaimana pengakuan RM sebagai penggugat yang menggugat cerai kepada suaminya yang bernama HA. Dalam pengakuannya, pada mulanya rumah tangga dirinya berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suaminya sering melakukan kekerasan kepadanya seperti menempeleng dan meninju. Bila bertengkar dan cekcok seringkali suaminya memecahkan alat rumah tangga. Suaminya juga kurang menghargai dan menghormati dirinya sebagai istri bahkan orang tuanya juga kurang dihormati dan dihargai oleh suaminya. Selain itu juga, suaminya apabila diberitahu dan dinasehati tidak pernah mendengarkan kata-katanya dan maunya menang sendiri. Suaminya juga kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi rumah tangga. Puncak pertengkaran dan perselisihannya terjadi pada bulan Februari 2013 dengan sebab suaminya sering melakukan KDRT kepadanya yang berakibat antara dirinya dan suaminya pisah tempat tinggal. Dirinya pulang ke rumah orang tuanya dan suaminya masih tinggal di rumah sendiri yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula suaminya tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dirinya sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga masing-masing agar dapat rukun akan tetapi tidak berhasil mendamaikannya.<sup>112</sup>

Menurut Drs. Solehani, selaku Panitera Muda Permohonan, menyatakan bahwa adanya KDRT sebenarnya dalam pandangannya

---

<sup>111</sup> Lihat Rinni Puspita Sari, *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, Abstrak dalam Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2008.

<sup>112</sup> Pengakuan RM kepada Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang yang terregister Nomor 0904/Pdt.G/2013/PA.Tnk.

akibat bukan sebab. Adanya faktor yang menjadikan seorang suami bertindak KDRT.

Seperti sang istri nusyuz (tidak mematuhi suami) yang kemudian terjadilah perselisihan dan percekocokan yang menyebabkan sang suami kemudian ringan tangan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu menurutnya, adanya pihak ketiga juga yang menyebabkan terjadinya percekocokan yang menyebabkan seorang suami bertindak kasar dan emosional menanggapi persoalan. Meskipun hal ini tidak bijak, namun ada saja suami yang melakukan hak ini.<sup>113</sup>

(e) Cacat fisik

Cacat fisik disini salah satunya adalah tidak adanya kemampuan pria dalam memberikan kepuasan seksualitas kepada sang istri. Sebab seks memegang peran penting dalam sebuah perkawinan. Pasangan suami-istri membutuhkan seks sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dan sarana untuk menghasilkan generasi baru. Berdasarkan berbagai survei di Amerika,  $\frac{3}{4}$  dari perceraian yang terjadi diberikan kepada wanita. Fenomena ini menggambarkan konsep/paradigma wanita dalam memandang arti perkawinan yang lebih besar bagi mereka dari pada laki-laki, ketergantungan mereka dan kepuasan untuk penyesuaian diri terhadap kehidupan itu sendiri.<sup>114</sup>

Sehingga bila pria tidak bisa memberikan kepuasan batin dalam hal ini impotensi, maka sang istri bisa menuntut perkara cerai gugat ke Pengadilan. Dalam hal impotensi, tidak ada satu definisi yang tepat untuk mengartikan kata impotensi. Banyak yang mengatakan bahwa impotensi adalah ketidakmampuan untuk ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seks. Sementara yang lain mengatakan bahwa impotensi adalah ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi yang kuat.<sup>115</sup>

Dikarenakan kadar impotensi yang berbeda, maka dampaknya pun juga variatif.

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Drs. Solehani, selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang pada tanggal 10 Oktober 2013

<sup>114</sup> William G. Goode., *Sosiologi Keluarga*, h. 197.

<sup>115</sup> Ragg Marg, *Mengatasi Impotensi*, (Jakarta : Arcan, 2002), h. 1

Untuk lebih spesifik, dampak impotensi yang penulis maksud adalah terhadap pernikahan. Dengan kata lain, dampak dari penyakit impotensi yang permanen terhadap pernikahan terbagi menjadi dua, yakni dampak secara fisik dan psikis.

Dampak fisik impotensi permanen, terhadap pernikahan mengakibatkan fakumnya sentuhan seksual antara suami dan isteri. Jika hal ini terus berlanjut maka suatu pernikahan rumah tangga akan menjadi tidak harmonis dan berlanjut pada perceraian. Dan dampak psikisnya, impotensi terhadap hubungan pernikahan mengakibatkan suami tidak percaya diri, gelisah, malu dan putus asa karena merasa tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yakni memberi nafkah batin baik berupa sentuhan seksual maupun keturunan. Dari pihak isteri merasa gelisah dan resah karena tidak bisa menerima haknya dari suami.<sup>116</sup>

Dari dampak di atas jelaslah bahwa seksualitas menjadi kebutuhan pokok dasar manusia, termasuk sang istri. Bila sang istri keberatan terhadap kepuasan seksualitas yang diberikan oleh suami maka sang istri boleh mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan. Sebab, kegagalan peran penting yang tak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga seperti penyakit mental, emosional atau badaniah yang parah. Sehingga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.<sup>117</sup> Keterkaitan kebolehan sang istri mengajukan perkara cerai gugat karena masalah fisik termaktub dalam Pasal 75 yang dikaitkan dengan alasan yang disebut pada Pasal 19 (e) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”.

---

<sup>116</sup> Imam Nuril Shofiyuddin, Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang), *Staf Pusat Studi Gender (Psg) Uin Malang Dan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pps Unisma*, h. 5

<sup>117</sup> Willam G. Goole, *Sosiologi Keluarga*, (di-Indonesiakan oleh Lailahanoum Hasyim), (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),h. 184

## 2) Faktor Ekonomi

Berdasarkan kenyataan, bahwa setiap aktifitas manusia tidak dapat dilepaskan dari ekonomi, yang bertujuan untuk mencari uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>118</sup>

Menurut Clayton, dalam pernikahan tidak dapat dilepaskan dari unsur yang beraroma urusan ekonomi (*economic affair*).<sup>119</sup>

Dalam konteks agama Islam, bila suami tidak memberikan nafkah berupa materi, dan perekonomian yang lemah bisa memicu terjadinya perceraian. Dalam Islam, perbuatan yang dilakukan ini merupakan bentuk *nusyuz* seorang suami kepada istri. Suami tidak menjalankan kewajibannya dan sang istri tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri seperti memberikan nafkah dan keuangan kepada sang istri. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“ dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa faktor ekonomi ini juga bisa mengakibatkan percekocokan dan perselisihan antar suami dan istri. Hal ini maka terjadilah *syiqaq*. *Syiqaq* ini merupakan perselisihan yang berkepanjangan yang meruncing antara suami-istri salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi sehingga

<sup>118</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, (ttp.; al-Huda, 2007), h. 41.

<sup>119</sup> Lihat Clayton, P. R. *The Family Marriage and Social Change*, (Washington DC.: Health and Company, 1975).

keduanya sering bertengkar.<sup>120</sup> Hal ini sebagaimana pengakuan VD yang menggugat cerai suaminya yang bernama EJ. Dalam pengakuannya, pada mulanya kehidupan rumah tangganya berjalan dengan damai dan tenteram, namun sejak 5 bulan setelah perkawinan, pernikahan rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan berbagai macam faktornya. Suaminya kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Selain tidak bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga, suaminya juga sering berkomunikasi dengan mantan istrinya. Suaminya juga mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) bahkan sudah satu rumah dengan wanita tersebut atas pengakuan suaminya. Suaminya pernah minta izin poligami kepadanya tetapi jika dirinya tidak mengizinkan, maka suaminya menyuruh mengurus perceraian ke Pengadilan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 September 2013 dengan sebab suaminya minta izin poligami kepada dirinya tidak mengizinkan, maka suaminya menyuruh mengurus perceraian ke Pengadilan yang berakibat dirinya dan suaminya pisah tempat tinggal. Dirinya tetap tinggal di rumah ayuk sedangkan suaminya tinggal di rumah orang tua suaminya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 hari dan selama itu pula suaminya tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dirinya telah berusaha meminta bantuan kepada kedua belah pihak keluarga namun tetap tidak berhasil. Atas perbuatan suaminya ini, dirinya tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan suaminya dan lebih baik bercerai.<sup>121</sup>

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan NF ketika akan menjelankan persidangan mengakui bahwa inisiatif dirinya menggugat cerai suaminya karena selama ini suaminya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perekonomian keluarga yang seharusnya diberikan oleh suaminya tidak dijalankan, sehingga menjadikan dirinya menderita untuk mencukupi kehidupan rumah tangga.

---

<sup>120</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 158.

<sup>121</sup> Berdasarkan pengakuan VS yang terregistrasi dalam Nomor: 0921/Pdt.G/2013/PA.Tnk

Kadang-kadang untuk makan sehari-hari orang tuanya turut membantunya, padahal dirinya malu untuk meminta bantuan kepada orang tuanya, tapi bagaimana lagi, suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sehingga dia menggugat suaminya yang tidak memberikan nafkah material kepadanya.<sup>122</sup>

Banyak gugatan cerai dalam hal ekonomi ini diakui oleh Mastur, S.H., bagian Perkara, ia menyatakan bahwa cerai gugat yang diajukan istri salah satunya adalah faktor ekonomi, biasanya suami tidak mampu mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya. Kebutuhan untuk sehari-hari, biaya sekolah dan biaya-biaya lainnya tidak dapat diberikan oleh suaminya, sehingga beban keluarga begitu berat apalagi kebutuhan sehari-hari saat ini sangat meningkat nilainya. Semenjak kenaikan BBM, harga kebutuhan pokok semakin naik, sementara pendapatan suami tidak jelas, dari sinilah biasanya konflik sangat mudah muncul. Pertengkaran sepele bisa menjadi besar. Hal ini sebagaimana pepatah yang menyatakan bahwa kalau sudah berbicara persoalan perut, apapun bisa dipersoalkan.<sup>123</sup>

### 3) Faktor Moral dan Agama

Moral dan pemahaman seseorang berpengaruh terhadap berjalannya biduk rumah tangga. Hal ini sebagaimana pernyataan Glock dan Stark yang dikutip Anggarasari, bahwa keberagamaan seseorang menunjuk pada ketaatan dan komitmen seseorang terhadap agamanya. Keberagamaan seseorang pada dasarnya lebih menunjuk pada pelaksanaan keagamaan yang berupa penghayatan dan pembentukan komitmen, sehingga lebih merupakan proses internalisasi nilai-nilai agama, untuk kemudian diamalkan dalam perilaku sehari-hari.<sup>124</sup> Sehingga bisa dikatakan bahwa jika suami melanggar hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam keluarga berkaitan dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan NF pada tanggal 9 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang.

<sup>123</sup> Wawancara dengan Mastur, S.H., bagian Perkara di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang.

<sup>124</sup> Lihat R.E. Anggarasari, *Hubungan Antara Tingkat Religiusitas dengan Berpikir Positif Pada Ibu Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Psikologi UGM, 1995, (Tidak Diterbitkan).



yang seharusnya dia lakukan. Bila pemahaman agamanya tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat dipastikan akhlaknya pun tidak baik.

a) Krisis Moral

Krisis moral di sini adalah tidak adanya kasih sayang dan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Selain itu dalam perkara moral lainnya adalah sang suami yang berselingkuh tanpa perkawinan yang sah, berjudi atau mabuk-mabukan merupakan pengaruh dari rendahnya moral dan akhlak suami. Hal ini mengakibatkan suami tidak bertanggungjawab terhadap fungsi dan kewajibannya sebagai suami dan dapat merusak hubungan perkawinan. Salah satu perbuatan yang merusak keluarga adalah perlakuan suami yang memperlakukan istri dengan tidak layak dan tidak baik, padahal dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٤</sup>

“ dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.

Sebagaimana telah diketahui, kewajiban suami setelah melangsungkan akad pernikahan, berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik si istri itu berbuat nuzyuz atau tidak, kaya atau miskin, memiliki orang tua atau yatim, masih gadis maupun sudah janda, merdeka maupun budak belian, sesuai kemampuan yang ada padanya.<sup>125</sup>

Apabila sang suami tidak mempunyai moral yang baik, maka dalam Islam diperbolehkan bagi sang istri untuk mengajukan perkara gugat cerai. Bila di klasifikasikan terhadap faktor moral yang menjadi alasan gugat cerai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang, menurut

---

<sup>125</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 414.

Redoyati, S.H., M.H., yang paling banyak dilakukan oleh mereka yang berpendidikan SMU. Biasanya masalah moral yang mendasar adalah judi, mabok yang pada akhirnya bermain perempuan. Kalau sudah bermain perempuan alias selingkuh yang dimulai dari SMS-an kepada wanita lain yang kemudian berlangsung kepada “kopi darat”, dan disitulah kemudian terjadi perselingkuhan.<sup>126</sup>

Mengenai contoh moralitas adalah apa yang menjadi pengakuan HA sebagai penggugat yang menggugat cerai LTS. Dalam pengakuannya bahwa pada mulanya rumah tangga HA dan LTS berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 1998 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena LTS selingkuh dengan wanita lain. LTS juga sebagai pecandu narkoba dan sekarang ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur sampai sekarang. LTS juga kurang menghargai dan menghormati HA sebagai istrinya, selain itu LTS juga kembali ke agama semula alias murtad. Puncak pertengkaran dan perselisihannya terjadi pada bulan Agustus 2008 dengan sebab LTS selingkuh dengan wanita lain dan sering melakukan KDRT kepada HA yang berakibat HA dan LTS pisah tempat tinggal, HA pulang ke kampung halamannya dan LTS mendekam atau ditahan di Rutan Cipinang yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 tahun dan selama itu pula LTS tidak memberikan nafkah lahir dan bati. Bahwa HA telah berusaha meminta bantuan kepada keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil. HA sebagai seorang istri tidak sanggup lagi bersuamikan LTS dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya.<sup>127</sup>

Menurut Mastur S.H., faktor moral tidak dapat dilepaskan karena pergaulan suami yang kurang baik. Suami yang berteman dengan penjudi, pemakai narkoba, dan bermain perempuan akan mudah mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya.

---

<sup>126</sup> Berdasarkan wawancara dengan Redoyati, S.H., M.H, selaku Panitera Muda Hukum pada tanggal 22 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang

<sup>127</sup> Sebagaimana pengakuan HA kepada Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang yang terregistrasi Nomor 0901/Pdt.G/PA.Tnk

Karenanya, sosial kemasyarakatan sang suami sangat berpengaruh terhadap moral suami.<sup>128</sup> Hal ini pulalah yang peneliti saksikan ketika persidangan berlangsung, dimana sang suami bermoral tidak baik, seperti bermain perempuan. Pada awalnya sang istri memaafkan perbuatan sang suaminya yang berselingkuh, namun kejadian perselingkuhan ini terjadi lagi, hingga akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan, sang pacar selingkuhannya telah hamil, dan kejadian ini diakui oleh sang suami.<sup>129</sup>

b) Gangguan pihak ketiga

Kehadiran pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga menunjukkan kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami istri sehingga mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan.<sup>130</sup> Putusnya pernikahan berdasarkan satu pengembangan penelitian yang menemukan bahwa para suami lebih sering melakukan perceraian disebabkan karena hampir semua waktu, energi dan tenaga suami dihabiskan di luar rumahnya. Kesempatan atau keadaan demikian membuka peluang kepada suami untuk terlibat dalam tingkah laku yang rentan terhadap keharmonisankeluarganya. Suami boleh saja menjalin banyak persahabatan dengan lawan jenisnya. Akibatnya, terjadi jarak atau kurangnya keterikatan kepada rumahnya sebagaimana halnya, istrinya, dan lebih banyak kemungkinan untuk memperoleh kegembiraan hiburan, dan juga kesibukan di luar rumah.

Hal ini sebagaimana pernyataan Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang yang sering bersidang menyatakan bahwa faktor pihak ketiga ini yang masuk ke dalam rumah tangga adalah campur tangannya orang tua dalam rumah tangga sang istri dan suami. Orang turut campur dalam mengatur kehidupan rumah tangga anaknya. Sehingga sang anak yang telah berkeluarga tidak merasa aman dan tidak mempunyai

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Mastur, S.H., bagian Perkara Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang.

<sup>129</sup> Berdasarkan pengamatan langsung pada saat sidang pada tanggal 01 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang

<sup>130</sup> Hadiwardoyo, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

kebijakan untuk memutuskan setiap persoalan. Selain faktor orang tua, pihak ketiga yang dimaksud adalah orang ketiga yang datang dalam kehidupan keluarga, seperti sang suami pacaran dengan wanita lain. Sang suami memiliki wanita idaman lain (WIL). Pepatah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput tetangga ini memicu munculnya pihak ketiga. Bahkan pihak ketiga ini bukan hanya pacar, tapi sang suami menikah lagi dengan wanita lain baik sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan sang istri. Sehingga terjadilah konflik yang tak terhindarkan yang menjadikan maghligai rumah tangga akan semakin retak dan semakin runcing. Kalau sudah seperti itu, apalagi berkaitan dengan hati dan kepercayaan, jika dinodai dan khianati hati dan perasaan sang wanita, maka tidak ada jalan keluarnya kecuali perceraian.<sup>131</sup>

c) Kawin sirri (poligami tanpa prosedural)

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBK-APIK) poligami sebagai praktek diskriminasi dan kekerasan terhadap salah satu kelompok atas dasar perbedaan jenis kelamin mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan istri (cerai gugat). Fakta di sekitar poligami memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiyaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman serta teror, serta pengabaian hak seksual istri. Sementara banyak poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas.<sup>132</sup>

Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP menyebutkan suami dapat beristri lagi apabila: "Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang pada tanggal 18 Oktober 2013

<sup>132</sup> [www.lbk-apik](http://www.lbk-apik), 2003, diakses pada tanggal 10 Oktober 2013

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Meskipun ketentuan di atas terpenuhi untuk suami beristri lagi, ada prosedur yang harus dilakukan oleh suami yaitu :

- a. Suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk diberikan izin mempunyai istri lebih dari seorang.<sup>133</sup>
- b. Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami, apabila ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUP terpenuhi.
- c. Permohonan yang diajukan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUP:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang menyatakan bahwa perkara poligami tidak sehat ini menjadi hal yang menyebabkan sang istri mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan. Dalam pernyataannya, adanya praktik poligami yang tidak sehat (tidak prosedural) karena ada anggapan dalam pemahaman keagamaan masyarakat bahwa poligami adalah “sunnah” dan tidak mesti izin ke Pengadilan agama, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi maka sahlah perkawinan poligaminya. Sehingga pernikahan poligami seperti ini berbentuk pernikahan sirri. Menurutnya, pernikahan sirri seperti ini tidak dilindungi secara hukum, yang dirugikan adalah pihak perempuan. Pembuktian bahwa poligami tidak procedural karena pemahamannya keagamaan seseorang, dibuktikannya ketika ia menjelaskan ke masyarakat, dalam hal ini adalah ustad yang menikahkan seseorang

---

<sup>133</sup> Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tanpa cara yang legal. Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., mengingatkan kepada sang ustad yang menikahkan wanita dengan cara sirri. Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., menyatakan bahwa perbuatan sang ustad tidak dibenarkan secara hukum, sebab sang ustad menikahkan sang wanita tidak ada tauliyah (karena wali wanitanya tidak ada), sehingga bisa dikatakan sang ustad tidak berhak untuk menikahkan sang wanita. Apa yang dilakukan sang ustad pula, tidak dibenarkan menikahkan sang wanita karena posisi dia sebagai wali hakim itu tidak dibenarkan dan tidak ada *masyaqqah*, dan bertentangan dengan hadis yang menyatakan *as-sulthanu waliyyun li man laa waliyya lahaa* (pemimpin itu adalah wali bagi mereka yang tidak ada walinya), dan adanya wali hakim terjadi bila wali aqrabnya tidak ada. Namun yang dilakukan sang ustad ini banyak sekali problem yang tidak sesuai dengan prosedur agama dan Negara, selain itu, posisi sang ustad melanggar kaidah yang lain yakni *al-mahkamah faridhotun muhkamatun*. Sehingga kemudian Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., mengingatkan kepada sang ustad, apabila sang ustad masih saja dalam pendiriannya untuk menikahkan sang wanita, jika ada pihak yang tidak senang kepada apa yang dilakukan sang ustad, kemudian menggugatnya dan mengadukannya ke pihak berwajib (polisi) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sang ustad tidak dapat mengelak untuk mempertanggungjawabkannya. Dan ternyata benar, sang ustad digugat karena tidak procedural, berani menikahkan seseorang dengan cara sirri dan tidak melalui pengadilan untuk izin poligami, maka sang ustad kemudian dipenjara sebagai akibat dari tindakannya yang merugikan orang lain.

Selain itu, menurut Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. juga, mengenai poligami liar alias nikah sirri biasanya yang terjadi, ketika mereka menikah pihak Negara tidak diikutsertakan, namun ketika mereka mau bercerai, apalagi ketika bercerai harta mereka banyak, kemudian mereka menuntut ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan mereka, ini adalah sikap yang tidak

adil, seharusnya ketika mereka menikah tidak melalui peran Negara, maka bercerai pun tanpa peran Negara.<sup>134</sup>

#### 4) Faktor Budaya (kebiasaan)

Biasanya faktor budaya ini dapat diketahui dengan kawin paksa. Kawin ini juga menyumbang beberapa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang. Kawin paksa ini tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya. Memang harus diakui, budaya Siti Nurbaya masih ada yang memegang teguhnya. Sebagaimana dalam kisahnya, Siti Nurbaya dinikahi oleh orang tuanya kepada Datuk Maringgih, pada saat itu posisi keduanya berbeda, Siti Nurbaya masih gadis dan berusia muda, sementara Datuk Maringgih sudah tua. Pada saat itu, Siti Nurbaya tidak mungkin mau menikah dengan Datuk Maringgih yang sudah tua, sementara Siti Nurbaya sendiri sudah memiliki kekasih. Demi mengikuti kata-kata dan perintah orang tua, meskipun tidak mencintai Datuk Maringgih, terpaksa Siti Nurbaya harus mengikuti kehendak orang tuanya.

Adanya kawin paksa yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang, menurut Redoyati, S.H., M.H, selaku Panitera Muda Hukum memang terjadi, biasanya selain budaya di masyarakat yang masih memegang eratnya, pihak sang ayah menikahkan putrinya karena faktor keamanan, dimana sang suami meskipun sudah berumur karena mempunyai kekayaan dan harta yang dianggap banyak, maka sang ayah menjodohkannya kepada putrinya, padahal putrinya tidak ada rasa suka dan cinta sedikitpun. Sang ayah tetap memaksanya, sebagai anak tentu tidak bisa membantah apalagi orang tua telah menyatakan dengan keras harus menikah dengan pria tersebut. Sang putripun tidak bisa membantah, pernikahan harus tetap dilakukan. Setelah pernikahan dilakukan, karena memang tidak ada cinta dan sayang, tetap saja pernikahan terasa hampa dan hambar karena benih-benih sayangpun tidak ada. Ditambah sang suami tidak sesuai apa yang diharapkan, cuek dan acuh tak acuh, tidak dapat memberikan sesuatu yang memuaskan hati sang istri simpatik, maka percekocokan dan perselisihanpun kerap

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang pada tanggal 18 Oktober 2013

terjadi, maka dari pada pernikahan tidak dilandaskan dengan cinta dan menjadikan hati terasa tersiksa maka perceraian adalah jalan keluar dari derita hati yang selama ini dijalani.<sup>135</sup>

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian disebabkan karena pengaruh dari luar yang berkaitan dengan pemahaman dan pengertian dari apa yang didapatkan dari dunia luar. Dalam hal ini, faktor eksternal terbagi dalam beberapa item.

##### 1) HAM dan Demokrasi

Banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang salah satu penyebabnya adalah adanya pemahaman HAM dan Demokrasi yang menjadi hal yang fundamental dalam bernegara di republic Indonesia. Hak Asasi Manusia secara definitif adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>136</sup>

Mengenai HAM dan Demokrasi di Indonesia, semua warga Negara mempunyai hak untuk dapat dilindungi secara hukum dan mendapatkan keadilan di mata hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Berdasarkan wawancara dengan Redoyati, S.H., M.H, selaku Panitera Muda Hukum pada tanggal 22 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang

<sup>136</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>137</sup> Idham, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Hukum Positif Islam Di Indonesia (Studi Aplikasi Hak Asasi Manusia)*, *Varia Bina Civika: Majalah Fakultas Hukum Untan*, 75 (XXIX), 41-51.



Pasal di atas mengisyaratkan bahwa semua warga Negara tanpa membedakan jenis kelamin semuanya mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Karena itulah asas dalam hukum salah satunya berasaskan *Equality Before The Law*, maksudnya persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan Pengadilan.<sup>138</sup>

Berdasarkan pasal inilah menurut Redoyati, S.H., M.H, selaku Panitera Muda Hukum menyatakan bahwa banyak fenomena cerai gugat yang diajukan oleh istri salah satunya adalah adanya peluang wanita untuk mengajukan gugatannya kepada suami. Adanya peluang diizinkannya mereka menggugat suaminya ke Pengadilan Agama mendorong adanya tingkat perkembangan yang signifikan cerai gugat dibanding cerai talak di Pengadilan Agama Klas 1 A Tanjung Karang. Kebolehan tersebut bagi seorang istri hanya mengganti *iwadh* saja dan harganya pun tidak cukup mahal. Hal inilah yang menjadikan perempuan berani untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Klas 1 A Tanjung Karang.<sup>139</sup> Sehingga salah satunya, jika wanita menderita KDRT dalam keluarga berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat, selain memang ada peluang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran HAM, yang tentunya bertentangan dengan ketentuan konstitusional tentang Negara Hukum dan HAM, serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>140</sup>

## 2) Pengaruh Kesetaraan Gender

Persamaan hak antara manusia tidak dilepaskan karena nilai-nilai kemanusiaan, dan merupakan hak asasi bagi wanita untuk setara dengan pria. Perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu proses yang berpengaruh terhadap konflik-konflik internal.

Saat ini tidak ada lagi peranan perempuan yang jelas dan dapat diterima secara keseluruhan. Di pihak lain, laki-laki masih

---

<sup>138</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 73.

<sup>139</sup> Berdasarkan wawancara dengan Redoyati, S.H., M.H, selaku Panitera Muda Hukum pada tanggal 22 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang

<sup>140</sup> Doortje D. Turangan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, Manado, 2010, h. 4

cenderung berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional, sehingga terdapat pola-pola yang bertentangan dengan nilai-nilai yang baru dan belum dapat menggantikan nilai lama. Bila salah satu pihak menerima cara baru, sedangkan pihak lain belum bersedia menerima, dapat terjadi ketidaksepahaman tentang kewajiban peran sebenarnya.<sup>141</sup>

Persamaan hak tersebut yang berkaitan dengan pemahaman gender telah termaktub dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, sebagaimana terdapat dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya dibidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar persamaan dengan pria.<sup>142</sup>

Dari adanya pemahaman gender tersebut, dalam konteks keindonesiaan yang masih memakai sistem patriarki inheren memicu adanya konflik karena adanya ketegangan dan krisis dalam keluarga. Keadaan ini dapat merusak jalinan dan kemampuan keluarga dalam menyesuaikan diri terhadap krisis. Pada tahap selanjutnya kegagalan dalam mengatasi krisis dapat menimbulkan disintegrasi dan kehancuran yang direalisasikan dengan perceraian.<sup>143</sup>

Hal ini seperti dinyatakan oleh Redoyati, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum bahwa pengaruh emansipasi wanita dalam perkara cerai gugat tidak dapat dilepaskan. Sebab berdasarkan di lapangan selama mengikuti persidangan, wanita yang menggugat cerai

---

<sup>141</sup> Untuk lebih lengkapnya lihat Sri Tresnaningsih Gulardi, *Perubahan Nilai di Kalangan Wanita yang Bercerai*, dalam *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, T.O. Ihrom (peny.), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)

<sup>142</sup> Doortje D. Turangan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, Manado, 2010, h. 15

<sup>143</sup> Lebih lengkapnya lihat Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

biasanya wanita yang berpendidikan dan telah mengerti arti sebuah gugatan dalam perceraian. Menurutnyanya, semakin tinggi pendidikan seseorang wanita, maka akan semakin tinggi pula pemahaman seorang wanita tentang segala hal sehingga merasa setara dengan laki-laki (emansipasi wanita) akan semakin tampak. Hal ini berdasarkan pernyataannya pula, bila dikalkulasikan dari taraf pendidikan wanita yang mengajukan cerai gugat diperkirakan yang berpendidikan SD-SMP sebanyak 15%, SMU dan sederajat 80%, dan pendidikan tinggi 5%. Dengan demikian dapat dipastikan tingkat kepintaran wanitapun dapat dipertimbangkan. Sebab secara rasio, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin berkembang juga kepintarannya.<sup>144</sup> Glenn dan Weaver yang dikutip oleh Rahmah, menyatakan bahwa perbedaan tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan aspirasinya.<sup>145</sup>

Ini artinya, dari jumlah yang ada rata-rata mereka yang mengajukan cerai gugat yang paling banyak adalah berpendidikan SMU dan sederajat yang secara logis mereka memahami arti eksistensi mereka sebagai manusia di hadapan laki-laki dan sudah barang tentu mereka sudah mengerti bagaimana mengetahui tentang hukum dan apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan wanita dengan berbagai pengetahuan teknologi yang mereka miliki.

Pernyataan yang hampir sama pula dikemukakan oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang, ia menyatakan bahwa pengaruh emansipasi wanita mendorong jumlah kumulasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Hal ini dibuktikannya dalam persidangan, bahwa semakin tinggi jabatan dan pendidikan seorang istri maka semakin rendah kepatuhan sang istri kepada suami. Sang istri semakin merasa setara dengan suaminya, apalagi sang istri PNS mempunyai jabatan yang tinggi sementara suaminya dalam berkarir masih datar saja di banding istrinya yang telah berada pada posisi yang tinggi. Apalagi kalau sang suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka akan

---

<sup>144</sup> Berdasarkan wawancara dengan Redoyati, S.H., M.H, selaku Panitera Muda Hukum pada tanggal 22 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang

<sup>145</sup> Lihat L. Rahmah, *Kepuasan Pernikahan dalam Kaitannya dengan Management Konflik*, Skripsi (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1997).

semakin tinggi ego sang istri. Pernyataan ini dibuktikan olehnya, ada sebuah penelitian dari S2 sewaktu ia masih kuliah dulu, dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin tinggi posisi dan pendidikan sang istri semakin sama posisi keduanya di dalam keluarga. Dalam penelitian tersebut terungkap, karena pengaruh gender, posisi suami dan istri tidak ada perbedaannya, semuanya sama. Kalau istri mencuci, suaminya pun harus melakukannya.<sup>146</sup>

Dari apa yang dinyatakan Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., dapat difahami bahwa persoalan kesetaraan perempuan dalam segala lini termasuk dalam ranah domestik, apalagi ditambah sang istri berkarier dan maju kariernya. Menurut Huzaimah T Yanggo menyatakan bahwa dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri yang berkarier aktif, maju, pandai dan dibutuhkan masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah, pulang ke rumah dalam keadaan capek, sehingga hak-hak suami yang harus diberikan oleh sang istri tidak terlaksana dengan baik. Waktu yang seyogyanya diberikan oleh sang istri kepada suaminya juga semakin berkurang. Belum lagi masalah pekerjaan yang seharusnya tidak dibawa ke dalam rumah, menjadi persoalan tersendiri. Sehingga hak dan waktu yang seharusnya diberikan oleh istri kepada suami tidak terpenuhi, maka jalan keluarnya sang suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumahnya.<sup>147</sup> Sementara perempuan berkarier pada dasarnya telah menyumbang kekosongan dan kematian keindahan rumah tangga.<sup>148</sup>

Selain dari pernyataan dari hakim tersebut, tidak jauh berbeda dengan pernyataan Redoyati, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum bahwa pengaruh emansipasi wanita dalam perkara cerai gugat tidak dapat dilepaskan. Sebab berdasarkan di lapangan selama mengikuti persidangan, wanita yang menggugat cerai biasanya wanita yang berpendidikan dan telah mengerti arti sebuah gugatan dalam

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang pada tanggal 18 Oktober 2013.

<sup>147</sup> Huzaimah T Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.), h. 64. Lihat pula Tajudin, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 42

<sup>148</sup> Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 142

perceraian. Menurutnya, semakin tinggi pendidikan seseorang wanita, maka akan semakin tinggi pula pemahaman seorang wanita tentang segala hal sehingga merasa setara dengan laki-laki (emansipasi wanita) akan semakin tampak. Hal ini berdasarkan pernyataannya pula, bila dikalkulasikan dari taraf pendidikan wanita yang mengajukan cerai gugat diperkirakan yang berpendidikan SD-SMP sebanyak 15%, SMU dan sederajat 80%, dan pendidikan tinggi 5%. Dengan demikian dapat dipastikan tingkat kepintaran wanitapun dapat dipertimbangkan. Sebab secara rasio, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin berkembang juga kepintarannya.<sup>149</sup> Apa yang dinyatakan Redoyati S.H., M.H., ini sejalan apa yang dinyatakan Glenn dan Weaver yang dikutip Rahmah, mengatakan bahwa perbedaan tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan aspirasinya.<sup>150</sup>

Ini artinya, dari jumlah yang ada rata-rata mereka yang mengajukan cerai gugat yang paling banyak adalah berpendidikan SMU dan sederajat yang secara logis mereka memahami arti eksistensi mereka sebagai manusia di hadapan laki-laki dan sudah barang tentu mereka sudah mengerti bagaimana mengetahui tentang hukum dan apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan wanita dengan berbagai pengetahuan teknologi yang mereka miliki.

Dari apa yang dinyatakan Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., dapat difahami bahwa persoalan kesetaraan perempuan dalam segala lini termasuk dalam ranah domestik, apalagi ditambah sang istri berkarier dan maju kariernya. Menurut Huzaimah T Yanggo menyatakan bahwa dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri yang berkarier aktif, maju, pandai dan dibutuhkan masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah, pulang ke rumah dalam keadaan capek, sehingga hak-hak suami yang harus diberikan oleh sang istri tidak terlaksana dengan baik. waktu yang seyogyanya diberikan oleh sang istri kepada suaminya juga semakin berkurang. Belum lagi masalah

---

<sup>149</sup> Berdasarkan wawancara dengan Redoyati, S.H., M.H, selaku Panitera Muda Hukum pada tanggal 22 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang

<sup>150</sup> Lihat L. Rahmah, *Kepuasan Pemikahan dalam Kaitannya dengan Management Konflik, Skripsi* (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1997).

pekerjaan yang seharusnya tidak dibawa ke dalam rumah, menjadi persoalan tersendiri. Sehingga hak dan waktu yang seharusnya diberikan oleh istri kepada suami tidak terpenuhi, maka jalan keluarnya sang suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumahnya.<sup>151</sup>

### 3) Hedonisme, Materialisme dan Individulisme

Revolusi industri, pola keluarga konjugal serta masalah urbanisasi menjadi variabel utama yang menggerogoti kerukunan keluarga sekalipun perkawinan itu dibangun berdasarkan cinta dan kesetiaan. Hal ini sejalan dengan sejumlah pakar sosiologi berpendapat bahwa perceraian yang terjadi merupakan produk dari industrialisasi dan urbanisasi. Modernisasi dapat memudahkan ideologi, kultur serta batas-batas kebangsaan suatu negara. Modernisasi menyebabkan timbulnya saling ketergantungan yang tinggi antarwarga yang mempunyai kesamaan struktur. Komersialisasi dari ketergantungan dan kesamaan struktur tersebut tidak hanya berlaku pada distribusi energi, tingkat inflasi serta alokasi bahan mentah, tetapi juga pada perkawinan, keluarga serta pola-pola perceraian. Hal yang perlu dicatat menurut waktu adalah semakin besarnya tuntutan kaum wanita terhadap otonomi, keadilan, hak-hak dan imbalan yang mereka terima.<sup>152</sup> Selain itu karena faktor hedonism, materialism, dan individualism, menyebabkan perkawinan menjadi gagal. *Impack* dari ketiga hal tersebut (hedonism, materialism, dan individualism) adalah karena ketidakmampuan pasangan suami istri dalam memecahkan masalah yang dihadapi (kurang adanya komunikasi dua arah karena sifat individualisme), merasa kurang dengan penghasilan yang diperoleh (materialism dan hedonisme), saling menuntut dan ingin menang sendiri (individulisme).<sup>153</sup>

Menurut Mastur, S.H., sebagai staf bagian perkara Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang, yang sering bergelut dengan perkara

---

<sup>151</sup> Huzaimah T Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.), h. 64. Lihat pula Tajudin, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 42

<sup>152</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).

<sup>153</sup> Lihat selengkapnya dalam Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Gunung Agung Mulia 1999).

yang masuk ke Pengadilan, menyatakan bahwa pemahaman individualisme dalam bentuk egoism sebenarnya ada dalam perkara cerai gugat namun tidak terungkap dalam surat gugatan. Hal ini dicontohkannya, sebenarnya ketika di persidangan terungkap bahwa sang istri wanita karir dan memiliki jabatan yang cukup tinggi, di banding jabatan suaminya. Karena merasa dirinya telah bisa menghidupi perekonomian untuk dirinya dan anak-anaknya, maka sikap sang istri terhadap suaminya kurang simpatik dan responsif sehingga terjadilah pertengkaran yang tak terelakkan. Karena sang istri memiliki jabatan, dan jika perceraianpun terjadi, sang istri merasa masih bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya maka sang istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan. Namun permasalahan mendasar seperti ini yang berkaitan dengan egoisme sang istri tidak terungkap dan tidak tersurat dalam surat gugatan.<sup>154</sup>

Sementara menurut Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang menyatakan bahwa hedonism, materialism dan individualism secara tersirat ada pada mereka yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Hal ini menurutnya, ada wanita yang ketika ingin menikah menghayalkan dan berharap banyak ketika menikah sang suaminya mempunyai penghasilan yang lebih, sehingga sang istri bisa bersenang-senang dengan uang yang dihasilkan oleh suaminya. Kesenangan untuk memanjakan dirinya inilah yang sering menjadikan hedonism menjadi budaya bagi wanita yang mempunyai harapan besar kepada suaminya. Namun kenyataannya berbeda dengan harapan, setelah menikah, sang istri tidak dapat menikmati uang yang dihasilkan oleh suaminya, kebutuhan untuk bersenang-senang tidak terpenuhi, sehingga segala sesuatunya diukur dengan nilai materialism, apalagi ditambah sifat egoism yang tinggi dari pihak suami dan istri, maka pertengkaran, percekocokan dan ketidakharmonisan menjadi sebuah keniscayaan, dan keutuhan rumah tangga menjadi taruhannya.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Berdasarkan pernyataan Mastur, S.H., ketika diwawancarai pada tanggal 01 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang

<sup>155</sup> Wawancara dengan Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang pada tanggal 18 Oktober 2013

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari tulisan yang telah dijelaskan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi peristiwa cerai talak dari tahun 2008-2012 adalah 786 perkara (26,91%), dan akumulasi cerai gugat pada peristiwa tahun yang sama sebanyak 2134 perkara ( 73,08%). Ini berarti bahwa Cerai Gugat lebih tinggi ( 73,08%) dari pada Cerai Talak (26,91%).
2. Banyak faktor pihak istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang yaitu faktor psikis (kejiwaan/ketenangan), faktor agama (faham dan pelaksanaan), faktor ekonomi keluarga dan faktor budaya (kebiasaan). Faktor di atas, merupakan faktor dalam (internal) yang terdapat dalam diri istri ataupun suami. Faktor internal di atas juga dipengaruhi oleh faktor luar (eksternal) yaitu faktor yang melekat pada era global seperti materialisme, hedonisme, dan faham kesetaraan gender dan lainnya.
3. Peringkat faktor dominan si istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Klas 1A Tanjung Karang tahun 2008-2012 adalah faktor tidak ada keharmonisan sebanyak 2100 perkara (74.46%), faktor kedua tidak ada tanggugjawab sebanyak 431 perkara ( 15.28%), dan faktor ekonomi sebanyak 155 perkara (5.49%), dan sisanya faktor lain-lain sebanyak (4.77%).



Memperhatikan temuan dalam penelitian ini, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, disarankan kepada calon pengantin laki-laki (calon suami) dan calon pengantin perempuan (calon istri) supaya siap mental, material, dan spiritual dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Demikian pula kepada hakim agama dan atau petugas Kantor Urusan Agama setempat dapat melaksanakan tugas yang baik dalam hal mendamaikan suami istri sebelum terjadi perceraian (cerai gugat).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, Hamidah, "Faktor Penyumbang kepada Masalah Keluarga dan Perceraian; Kajian Kes di lohor" dalam Abd Rahim Abd Rashid, dkk, *Krisis dan Konflik Institusi Keluarga*, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd., 2006.
- Abi Bakr, Taqiyyuddin, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, tnp.: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.t.
- Abu Dawud al-Sajastani, Sulaiman bin al-Atsast bin Syadad bin Amr, *Sunan Abi Dawud*, juz 6, Mesir: Wijarah al-Auqaf al-Mishriyyah, t,t.,
- Anggarasari, R.E., *Hubungan Antara Tingkat Religiusitas dengan Berpikir Positif Pada Ibu Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Psikologi UGM, 1995, (Tidak Diterbitkan).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asqalani, al-. Al-Hafizh bin Hajar, *Tarjamah Bulughul Maram*, Semarang: Wicaksana, 1989.
- Asih, E., *Bercerai? Ingatlah Anak-anak*, [www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247](http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247), diakses tanggal 5 September 2009.
- Bakriy, al-, Shalah Abdul Qadir, *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

- Bachtiar, Harsja W., Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode Wawancara, dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Basuki, *Pendekatan Kualitatif*, Depok: Universitas Gunadarma, 2006.
- Burgess, E.W. & Locke, H. J., *The Family from Institution to Companionship*, 2nd edition, New York: American Book Company, 1960
- Clayton, P. R. *The Family Marriage and Social Change*, Washington DC.: Health and Company, 1975.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Rizkita, 2002.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, 2000.
- Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Fauzi, *Perceraian Siapa Takut...!*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Fisher, E. O., *Divorce: a New Freedom a Guide to Divorcing and Divorce Counseling*, New York: Harper and Row Publisher, 1974.
- Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, Cetakan ke-13, Jakarta: Gunung Agung Mulia 1999.
- Goode. J., William, *Sosiologi Keluarga*, (di-Indonesiakan oleh Lailahanoum Hasyim), Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/profil-mainmenu-119/sejarah-pa.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2013.

- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hadiwardoyo, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hamdani, al-, H. S. A., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Idham, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Hukum Positif Islam di Indonesia (Studi Aplikasi Hak Asasi Manusia)*, *Varia Bina Civika: Majalah Fakultas Hukum Untan*, 75 (XXIX).
- Ihromi, T. O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- Jazairi, al-, Abdurrahman, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, tnp.: Dar al-Fikr, t.t..
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberti, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode Wawancara, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- M. Zein, Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Mahalli, Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Mahdi, Sri Soesilowaty, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005
- Marg, Ragg, *Mengatasi Impotensi*, Jakarta: Arcan, 2002.
- Mulia, Musdah, *Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam*, [http://mujahidahmuslimah.com/images/documents/prinsip perkawinan.pdf](http://mujahidahmuslimah.com/images/documents/prinsip_perkawinan.pdf), diakses pada tanggal 17 Oktober 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Jogyakarta: Liberty, 1996.
- Muhyiddin, M., *Perceraian yang Indah Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2005.

- Musa, Mohammad, dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: fajar Agung, 1988.
- Mu'tadin, *Strategi Coping*. (<http://www.e-psikologi.com.2002.html>), diakses tanggal 17 Oktober 2013.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Karya Unipress, 1993.
- Newman & Newman, *Development Through Life: A Psychological Approach*, 3rd edition, Chicago: The Dorsey Press, 1984.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Qorashi, Baqir Sharief, *Keringat Buruh*, ttp.; al-Huda, 2007.
- Rahman, Abd., *Syari'ah the Islamic Law*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rahmah, L., *Kepuasan Pernikahan dalam Kaitannya dengan Management Konflik*, Skripsi (Tidak Diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 2004.
- Rozumah, dkk, *Pengantar Perkahwinan*, Serdang: UPM, 1999.
- Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqh Islam*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, Juz. 6, Bandung: al-Ma'arif, 1990.
- Sari, Rinni Puspita, *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, Abstrak dalam Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2008.
- Saleh, K Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Samsudin, Achmad, dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, Semarang: UNS, 2005.
- Shofiyuddin, Imam Nuril, *Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Staf Pusat Studi Gender (Psg) Uin Malang Dan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pps Unisma.

- Soemin, Soedaryono, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soemiyati, Ny., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1996.
- , Wienarsih Imam, dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta , 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suyuthi, al-, Jalaluddin, *Jami al-Ahadis*, tnp.: ttp., t.t.
- Suyono, *Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya (Studi pada Pengadilan Agama Metro Kelas 1B)*, Tesis STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Swanfri, *Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian Karena Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999)*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Sya'rawi, as-, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Tasmi, M. R. S. *Perceraian dan Kesiapan Mental Anak*, <http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm-2k/2002/jakarta/agustus>, diakses tanggal 20 Juni 2009.
- Tajudin, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Thabrani, al-, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad, *al-Mu'jam al-Wasith*, ditahkik oleh Thariq bin Audillah bin Muhammad, Abdul Muhsin bin Ibrahim al-Husaini, juz 6, Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H.
- Turner & Helms, *Lifespan Development*, 2nd edition, New York : CBS College Publishing, 1983.

- Turangan, Doortje D., *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, Manado, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Uwad, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- [www.lbk-apik](http://www.lbk-apik), 2003, diakses pada tanggal 10 Oktober 2013
- Yanggo, Huzaimah T., *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1973.
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

#### Dokumentasi

- Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A Tahun 2008-2012.
- Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A Tahun 2008-2012.
- Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A tahun 2008.
- Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A tahun 2009.
- Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A tahun 2010.
- Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A tahun 2011.
- Laporan faktor-faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang Klas 1A tahun 2012.


## BIODATA PENULIS

**Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.** adalah Guru Besar (Emeretus) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Profesor di bidang Hukum kewarisan ini, memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan starata dua dan tiga diraih pada Pps IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ada banyak karya tulis yang dilahirkan olehnya, di antaranya Hukum Kewarisan Islam Menurut Hazairin Dalam Rangka Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional, Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kecamatan Kedaton, Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Upacara Maccera'tasi Dalam Teologi Islam, Etos Kerja Menurut Islam dan Protestan, dan Upacara Maccera'tasi Dalam Teologi Islam

**Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.** adalah dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Gelar kesarjanaanya diraih di Yogyakarta (S1 dan S2). Saat ini sedang menyelesaikan strata tiganya di UIN Raden Intan Lampung. Ada banyak karya tulisnya baik berbentuk artikel di beberapa jurnal maupun opini di berbagai media massa. Penulis yang aktif di berbagai organisasi ini, juga selain menjabat Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, juga sebagai Pimpinan Redaksi Jurnal al-'Adalah Fakultas Syariah (Sinta 2)





# Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Abdul Qodir Zaelani. "Analisis Faktor Pemakaian Jasa Bantuan Hukum Probono Legal Aid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2020  
Publication 1%
- 2** [suryanovindaisnaini.wordpress.com](http://suryanovindaisnaini.wordpress.com)  
Internet Source 1%
- 3** [text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)  
Internet Source 1%
- 4** Heru Siswanto, Elfirda Ade Putri. "Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng", *Jurnal Hukum Sasana*, 2021  
Publication 1%
- 5** Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, Nunu Nugraha. "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2019  
Publication 1%
- 6** [moam.info](http://moam.info)  
Internet Source 1%
- 7** [repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)  
Internet Source 1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On